



**PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB DALAM MENGATASI  
WANPRESTASI USAHA MIKRO PADA PROGRAM PNM MEKAAR  
SYARIAH CABANG LIMA KAUM**

**SKRIPSI**

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
Pada Program Studi Perbankan Syariah*

Oleh:

**PUTRI SHOLIHACH**  
**NIM.2130401106**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UIN MAHMUD YUNUS BATUSANGKAR  
1446 H/ 2025 M**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Sholihach  
Nim : 2130401106  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul **“Pelaksanaan Tanggung Renteng Dalam Mengatasi Wanprestasi Usaha Mikro Pada Program PNM Mekaar Syariah Cabang Lima Kaum”** adalah hasil karya sendiri bukan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, Februari 2025

Saya yang Menyatakan,



**Putri Sholihach**  
**NIM. 2130401106**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas nama Putri Sholihach, NIM 2130401106 dengan judul "Pelaksanaan Tanggung Renteng Dalam Mengatasi Wanprestasi Usaha Mikro Pada Program PNM Mekaar Syariah Cabang Lima Kaum " Memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke sidang *Munagasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Batusangkar, 16 Januari 2025

Pembimbing,

Ketua Program Studi,  
Perbankan Syariah



Vicy Ahriany, M.Ec.Dev  
NIP. 198709292019032009



Dr. H. Rizal Fahlefi, S.Ag., M.S.I.  
NIP. 197306292001121002

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar



Dr. H. Rizal, M.Ag., CRP  
17310072002121001

### PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama Putri Sholihach NIM 2130401106 judul “Pelaksanaan Tanggung Renteng Dalam Mengatasi Wanprestasi Usaha Mikro Pada Program PNM Mekaar Syariah Cabang Lima Kaum”) telah diuji dalam ujian *Munaqasyah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar pada Senin, 03 Februari 2025 dinyatakan telah lulus dan dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1.	Dr. H. Rizal Fahlefi, S.Ag., M.S.I. NIP. 197306292001121002	Ketua Sidang/ Pembimbing		17/2/25
2.	Elfadhli, SEL., M.Si. NIP. 198206172007101002	Anggota I/ Penguji I		17/2/25
3.	Vicy Andriany, M.Ec.Dev., CPDP NIP. 198709292019032009	Anggota II/ Penguji II		17/2/25

Batusangkar, 18 Februari 2025

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus  
Batusangkar



Dr. H. Rizal, M.Ag., CRP  
NIP. 197310072002121001

## ABSTRAK

**Putri Sholihach, NIM. 2130401106** Judul Skripsi “**Pelaksanaan Tanggung Renteng Dalam Mengatasi Wanprestasi Usaha Mikro Pada Program PNM Mekaar Syariah Cabang Lima Kaum**” Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Mahmud Yunus Batusangkar 2025.

Permasalahan penelitian ini adalah pada pembiayaan yang diberikan oleh PNM Mekaar Syariah Cabang Lima Kaum kepada pelaku usaha mikro, yang pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi para nasabah melalui pemberian modal usaha. Namun, terdapat permasalahan yang timbul ketika para nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran cicilan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Hal ini mengarah pada terjadinya wanprestasi, di mana nasabah gagal memenuhi kewajiban pada pemnayaran pembiayaan. Tujuan penelitian ini adalah upaya apa yang dilakukan PNM Mekaar Syariah dalam mengatasi wanprestasi, bagaimana pelaksanaan tanggung renteng dalam mengatasi wanprestasi pada PNM Mekaar syariah dan kendala apa yang dihadapi anggota dalam pembayaran pembiayaan yang diberikan PNM Mekaar Syariah Cabang Lima Kaum.

penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan *field Research*, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi awal, wawancara dan dokumentasi kepada karyawan dan nasabah PNM Mekaar Syariah Cabang Lima Kaum dan teknik keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi sumber.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya PNM Mekaar Syariah dalam mengatasi wanprestasi, dengan adanya sistem tanggung renteng, nasabah yang gagal bayar bisa dibantu dengan adanya sistem tanggung renteng agar terhindarnya dari wanprestasi atau gagal bayar. Pelaksanaan tanggung renteng di PNM Mekaar Syariah berdasarkan wawancara sangat membantu untuk kesejahteraan anggota, akan tetapi ada juga dari beberapa anggota yang kesusahan dalam menanggung renteng jika anggotanya sering tidak membayar cicilan. Kendala yang dihadapi dalam pembayaran pembiayaan adalah karena tidak stabilnya pendapatan nasabah.

**Kata Kunci: Tanggung Renteng, Wanprestasi, Usaha Mikro**

## ***ABSTRACT***

**Putri Sholihach, NIM. 2130401106** the title of the thesis "**The Implementation of Joint and Several Liability in Overcoming Business Defaults of Micro Enterprises in PNM Mekaar Syariah Cabang Lima Kaum**" Sharia Banking Study Program, Faculty of Islamic Economics and Business, Mahmud Yunus Batusangkar University.

The problem of this research is the financing provided by PNM Mekaar Syariah Lima Kaum Branch to micro business actors, which basically aims to improve the economic welfare of customers through the provision of business capital. However, there are problems that arise when customers are unable to fulfill their installment payment obligations in accordance with the agreed agreement. This leads to defaults, where customers fail to fulfill their obligations on financing payments. The purpose of this study is what efforts are made by PNM Mekaar Syariah in overcoming defaults, how to implement joint responsibility in overcoming defaults in PNM Mekaar Syariah and what obstacles are faced by members in the payment of financing provided by PNM Mekaar Syariah Lima Kawan Branch.

The type of research carried out is *field Research*, using a qualitative approach. The data collection techniques used are initial observations, interviews and documentation to employees and customers of PNM Mekaar Syariah Lima Kaum Branch. And the data validity technique used is source triangulation.

The results of this study show that PNM Mekaar Syariah efforts in overcoming default, with the existence of a joint liability system, customers who fail to pay can be assisted by joint liability to avoid default. The implementation of joint liability at PNM Mekaar Syariah based on interviews is very helpful for the welfare of members, but there are also some members who have difficulties in joint liability if their members often do not pay installments. The obstacles faced in financing payments are due to unstable income.

**Keywords: Joint and Several Liability, Default, Micro Business**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b>	
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b>	
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian .....	8
C. Pertanyaan Penelitian .....	9
D. Tujuan Penelitian .....	9
E. Manfaat Penelitian Dan Luran Penelitian.....	9
F. Definisi Operasional .....	10
<b>BAB II KAJIAN TEORI .....</b>	<b>12</b>
A. Landasan Teori.....	12
1. Tanggung Renteng .....	12
a. Pengertian Tanggung Renteng .....	12
b. Karakteristik Tanggung Renteng.....	14
c. Unsur-Unsur Tanggung Renteng.....	15
d. Indikator Tanggung Renteng.....	17
e. Prosedur Sosialisasi Tanggung Renteng .....	18
f. Nilai Dalam Sistem Tanggung Renteng .....	19
g. Tanggung Renteng Dalam Islam .....	20
h. Rukun Tanggung Renteng/ <i>Kafalah</i> .....	21
i. Partisipasi Anggota Terhadap Penerapan Tanggung Renteng .....	23
j. Partisipasi Dalam Pandangan Islam .....	24

2. Wanprestasi .....	26
a. Pengertian.....	26
b. Saat terjadinya Wanprestasi .....	27
c. Macam- Macam Wanprestasi .....	27
d. Faktor Terjadinya Wanprestasi .....	29
e. Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Wanprestasi.....	31
f. Petitung Wanprestasi .....	32
g. Perlindungan Hukum Jika Terjadi Wanprestasi .....	34
3. Usaha Mikro .....	35
a. Pengertian Usaha Mikro.....	35
b. Manfaat Usaha Mikro .....	35
c. Ciri- ciri Usaha Mikro.....	37
d. Contoh Usaha Mikro .....	37
e. Peran Dan Fungsi Usaha Mikro:.....	38
f. Peran Usaha Mikro Dalam Kesejahteraan Masyarakat.....	39
B. Penelitian Relevan .....	41
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>44</b>
A. Jenis Penelitian .....	44
B. Latar dan Waktu Penelitian.....	44
C. Instrumen Penelitian .....	45
D. Sumber Data .....	46
E. Teknik Pengumpulan Data.....	46
F. Teknik Analisis Data.....	48
G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data .....	49
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>51</b>
A. Gambaran Umum PNM Mekaar Syariah Lima Kaum .....	51
1. Sejarah berdirinya PNM Mekaar Syariah Lima kaum.....	51
2. Deskripsi Pekerjaan PNM Mekaar Syariah Lima Kaum .....	52
3. Visi dan Misi PNM Mekaar Syariah Lima Kaum.....	55
4. Logo PNM Mekaar Syariah .....	56
5. Produk-produk PNM Mekaar Syariah .....	57

B. Hasil Penelitian.....	58
C. Pembahasan Penelitian .....	69
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran .....	74
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Kelompok Berdasarkan Kecamatan Lima Kaum 2024 .....	6
Tabel 1. 2 Jumlah Kelompok per Nagari di Kecamatan Lima Kaum .....	7
Tabel 1. 3 Kelompok Yang Terjadi Wanprestasi per Jorong di Kecamatan Lima Kaum tahun 2024.....	7
Tabel 3. 1 Rancangan Waktu Penelitian.....	45

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi PNM Mekaar Syariah Lima Kaum .....	52
Gambar 4. 2 Logo PNM Mekaar Syariah .....	56
Gambar 4. 3 Logo Kantor PNM Mekaar Syariah Lima Kaum .....	56

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia adalah makhluk yang secara alami bergantung pada interaksi dengan orang lain dalam kehidupannya. Setiap individu memiliki kepentingan terhadap individu lain sepanjang hidupnya. Ini adalah bagian dari prinsip alam bahwa manusia tidak hanya eksis sebagai individu, tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat yang saling mendukung. Kolaborasi dan bantuan antar individu menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai kesejahteraan dalam perjalanan hidupnya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Ma'idah ayat 2 dan surat Al-Baqarah ayat 280.

Manusia memiliki kebebasan dalam memenuhi kebutuhannya, namun kebebasan tersebut tidak bersifat absolut karena dibatasi oleh hak dan kewajiban terhadap sesama manusia. Oleh karena itu, saling toleransi sangat penting untuk mencegah konflik yang dapat menghambat upaya memenuhi kebutuhan. Dalam masyarakat, terdapat berbagai bentuk kerjasama yang sudah menjadi budaya, seperti pinjam meminjam dan utang piutang. Kerjasama tersebut dapat dilakukan secara informal antar individu atau melibatkan lembaga keuangan formal seperti Bank, BMT, dan institusi keuangan lainnya. Menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 792 Tahun 1990 tentang "Lembaga Keuangan", lembaga keuangan diberi batasan sebagai semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama untuk membiayai investasi perusahaan. Tetapi dalam kenyataannya, kegiatan lembaga keuangan tidak hanya untuk investasi perusahaan saja, melainkan ada kegiatan lainnya seperti kegiatan konsumsi dan kegiatan distribusi barang dan jasa. Tanggung jawab bersama atau disebut juga dengan istilah tanggung renteng adalah sistem manajemen risiko keuangan untuk kredit bermasalah, baik kredit macet maupun kredit kurang lancar. Hal ini berimplikasi bahwa lembaga keuangan sebagai pengelola dana

yang harus berpindah dari kelompok secara bertanggung jawab untuk semua kelompok secara relatif. Secara sosial, tanggung renteng mendorong anggota kelompok untuk memahami kewajiban pembayar angsuran yang bermasalah secara bersama-sama sampai hutang kreditur lunas. Proses tanggung jawab bersama ini mempengaruhi kelancaran penggunaan. Tanggung renteng dalam dunia perkreditan dapat diartikan sebagai tanggung jawab bersama antara peminjam dan penjaminnya atas hutang yang dibuatnya. Sistem tanggung renteng ialah langkah strategis yang diaplikasikan di dalam PNM Mekaar syariah.

PNM Mekaar Syariah menetapkan program simpan pinjam dengan menggunakan akad murabahah kepada nasabah tanpa adanya serah terima barang antara kedua belah pihak. Setelah akad murabahah disepakati, baru kemudian PNM Mekaar Syariah menyerahkan sejumlah dana kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkan. sebagai fokusnya, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat melalui pemberian pinjaman dana. Prosedur untuk mendapatkan pinjaman ini melibatkan pembentukan kelompok usaha dengan minimal anggota tertentu dan penyampaian proposal usaha, yang kemudian dinilai untuk menentukan kelayakan penerimaan pinjaman. Setelah pencairan, nasabah diminta untuk melakukan pembayaran cicilan setiap minggu selama periode tertentu dengan margin yang telah ditetapkan. PNM Mekaar Syariah bertanggung jawab memberikan pelatihan dan bimbingan kepada nasabah baru guna memastikan penggunaan dana pinjaman yang efektif dan peningkatan pendapatan bagi mereka, sesuai dengan konsep hak dan kewajiban yang dijelaskan dalam teori *Robbins* tentang interaksi sosial.

Sistem kelompok/ tanggung renteng ini sudah tercermin bahwa di dalam sistem tersebut terdapat sifat gotong royong. Sedangkan di dalam fiqh muamalah dijelaskan bahwa kafalah dapat mendatangkan sikap tolong-menolong, keamanan, kenyamanan, dan kepastian dalam bertransaksi. Oleh karena itu, jika salah satu anggota kelompok tidak dapat menyelesaikan

proses likuiditas, maka anggota lainnya membantu untuk menanggung angsuran tersebut.

Sistem tanggung jawab bersama diterapkan dalam hal pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai pihak yang berbeda, termasuk persetujuan terhadap peminjaman anggota. Dalam sistem ini, jika terjadi kerugian kredit, tanggung jawab untuk melunasi bersama-sama dengan semua anggota kelompok. Namun, terdapat tantangan dalam penerapan sistem tanggung jawab bersama, seperti kelalaian dari anggota peminjam yang dapat berdampak pada kelancaran pembayaran kredit dalam kelompok. Contohnya, di PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah, seorang debitur yang mengalami kerugian usaha tidak dapat membayar cicilan mingguan, sehingga tanggung jawab jatuh pada kelompok untuk membayar. Namun, tingginya jumlah cicilan menyebabkan keberatan bagi anggota kelompok lainnya. Kelalaian ini juga berdampak pada kelancaran proses pembayaran kredit dan merugikan kelompok secara keseluruhan. Adapun dasar hukum tolong menolong yang terdapat pada QS Al- Maidah ayat 2 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعِيْرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهٰدِيَ وَلَا الْقَلْبَدِىَّ  
وَلَا ءَامِيْنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا  
وَلَا تَجْرِمْنٰكُمْ سَنَآئِنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا  
وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبُرِّ وَالْتَفَوْۤى ۗ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ

اللّٰهُ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

*Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam,*

*mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.”( QS.AL- Maidah:2).*

(hendar dan kusnadi, 2005: 12), menjelaskan bahwa anggota menjadi titik awal yang menentukan proses partisipasi berlangsung. Peran anggota sebagai pemilik koperasi mengharuskan anggota dapat berpartisipasi dalam memberikan informasi, kontribusi permodalan, menentukan program-program yang harus dilaksanakan pihak manajemen dan mengawasi jalannya koperasi. Peran anggota sebagai pengguna jasa koperasi mengharuskan anggota dapat berpartisipasi dalam penggunaan jasa usaha yang ada di koperasi sesuai dengan jenis koperasinya.

Menurut (Faidah & Dewi, 2014: 2), usaha koperasi dalam mewujudkan partisipasi aktif anggota dapat dilakukan dengan menerapkan sistem tanggung renteng karena sistem ini memuat semangat berat sama dipikul dan ringan sama dijinjing yang artinya adalah kebersamaan. Tanggung renteng adalah sebuah sistem yang membagi tanggung jawab secara merata, menerapkan konsep kebersamaan mulai dari merancang program hingga mengatasi masalah yang dihadapi. Kelebihan dari sistem ini adalah semua akan ikut berfikir, bekerja dan memantau. Tanggung jawab dibagi secara merata sehingga semua berhak mendapatkan akses informasi atas perkembangan usaha yang ada di koperasi.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti kepada Kepala Unit Mekaar Syariah Lima Kaum, disimpulkan bahwa setiap kelompok yang ingin mengajukan pinjaman modal harus terdiri dari jumlah anggota minimum yaitunya 10 orang/ kelompok. Pinjaman modal tersebut harus dibayarkan secara berkala setiap minggu dengan persentase angsuran yang telah ditetapkan. Jika jumlah modal yang dipinjamkan adalah Rp 2.000.000 maka angsuran bisa dengan 25 minggu selama 1 tahun dengan angsuran perminggunya Rp 90.000 dan 50 minggu dengan angsuran Rp 50.000, jika pembayaran dilakukan tepat waktu, nasabah berpotensi untuk

mendapatkan tambahan pinjaman dan bisa ikut kedalam program program yang dilakukan PNM Mekaar Syariah seperti program Mba Maya (Membina dan Memberdaya) yang dilakukan PNM Mekaar Syariah 3 kali dalam setahun. Namun, terdapat kecenderungan bahwa dana yang disediakan oleh PNM Mekaar Syariah sering kali digunakan dan tidak menghasilkan apapun. Hal ini mengakibatkan stagnasi pertumbuhan jumlah usaha mikro karena nasabah tidak memiliki pendapatan yang stabil.

Mayoritas masyarakat yang meminjam pada PNM Mekaar Syariah adalah pedagang, dimana setelah menerima modal dari PNM Mekaar Syariah sering kali dana tersebut tidak digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal dan pengembangan usaha saja. Akan tetapi, juga digunakan untuk tujuan konsumtif seperti kebutuhan sehari hari dan biaya sekolah anak. Sehingga nasabah mengalami kesulitan dalam melunasi angsuran mingguan dan mengakibatkan terjadinya wanprestasi. Penyebab utamanya adalah kurangnya kreativitas, partisipasi anggota dan kurangnya pelatihan yang diberikan oleh PNM Mekaar Syariah kepada masyarakat dalam mengelola dana tersebut untuk mengembangkan usaha mikro dan memberikan kontribusi pada kesejahteraan lingkungan sekitar. (Rosy, 26 Mei 2024)

Berdasarkan wawancara penulis dengan kak Sesil, nasabah PNM Mekaar Syariah kelompok Lantai Batu, terdapat satu anggota kelompok dari sepuluh yang tidak membayar cicilan. Anggota tersebut melarikan diri dan mengabaikan tanggung jawab atas perjanjian yang telah disepakati, sehingga anggota kelompok lainnya harus tanggung renteng cicilan beliau. (Sesil, 15 Juni 2024)

Berdasarkan wawancara penulis dengan kak Meta selaku ketua mekaar Syariah kelompok Lantai Batu, ada salah satu kelompok yang didalamnya terdapat sepuluh anggota, beliau berhenti membayar pinjamannya di tengah jalan pembayaran, mereka sekeluarga melarikan diri sehingga sembilan anggota lainnya tanggung renteng untuk menutupi hutang ibu tersebut dengan total Rp 100.000 pembayarannya perminggu dibagi sembilan orang anggota kelompok, setiap anggota harus membayar tambahan sebesar

Rp 11.000 per minggu. Namun, terkadang ada anggota lain yang merasa keberatan dengan tanggung renteng ini. (Meta, 15 Juni 2024)

Adapun wawancara penulis kepada karyawan Pnm Mekaar Syariah kak Wina mengatakan banyaknya nasabah yang tidak membayar angsuran tepat waktu dengan berbagai alasan, seperti tidak ada pemasukan atau penurunan pendapatan dari hasil penjualan mereka, akibatnya karyawan harus menunggu dirumah nasabah yang menunggak sampai tengah malam untuk memastikan angsuran dibayar pada waktu yang ditetapkan. (Wina, 18 Oktober 2024)

PNM Mekaar Syariah Lima Kaum tidak hanya berfokus pada Kecamatan Lima Kaum, tetapi juga mencakup tiga kecamatan. Di Kecamatan Lima Kaum, terdapat 37 kelompok dengan 370 nasabah, di Kecamatan Rambatan, terdapat 51 kelompok dengan 510 nasabah, dan di Kecamatan Pariangan, terdapat 35 kelompok dengan 350 nasabah. Data jumlah kelompok PNM Mekaar Lima Kaum dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 1. 1**  
**Jumlah Kelompok Berdasarkan Kecamatan Lima Kaum 2024**

No	Kecamatan	Jumlah kelompok	Jumlah anggota
1.	Kecamatan Lima Kaum	37 kelompok	370 Nasabah
2.	Kecamatan Rambatan	51 kelompok	510 Nasabah
3.	Kecamatan Pariangan	35 kelompok	350 Nasabah

*Sumber: Dokumen data kelompok PNM Mekaar Syariah Lima Kaum 2024*

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti di PNM Mekaar Syariah cabang Lima Kaum, terdapat lima Nagari dengan distribusi kelompok sebagai berikut: Nagari Cubadak memiliki 6 kelompok, Nagari Parambahan 6 kelompok, Nagari Labuah 5 kelompok, Nagari Limo Kaum 5 kelompok, dan Nagari Baringin 15 kelompok, sebagaimana tergambar dalam tabel berikut ini:

**Tabel 1. 2**  
**Jumlah Kelompok per Nagari di Kecamatan Lima Kaum**

No	Nagari	Jumlah Kelompok
1.	Cubadak	6
2.	Parambahan	6
3.	Labuah	5
4.	Limo Kaum	5
5.	Baringin	15

*Sumber: Data diolah, kelompok PNM Mekaar Syariah Lima Kaum 2024*

Nasabah PNM Mekaar Syariah di Kecamatan Lima Kaum umumnya bekerja di sektor pedagang yang sering menghadapi *fluktuasi* pendapatan. Dalam situasi saat ini, pendapatan mereka tidak selalu tetap, dengan kondisi penjualan yang kadang ramai dan kadang sepi. Oleh karena itu, dengan kondisi yang tidak stabil banyaknya terjadi kemacetan pembayaran di Kecamatan Lima Kaum. Tergambar pada table berikut ini:

**Tabel 1. 3**  
**Kelompok Yang Terjadi Wanprestasi per Jorong di Kecamatan Lima Kaum tahun 2024**

No	Jorong	jumlah nasabah wanprestasi
1.	Piliang	9
2.	Silabuak	8
3.	Cubadak	15
4.	Jati	16
5.	Koto Gadih	4
6.	Bukit Gombak	12
7.	Sigarungguang	7
8.	Lantai batu	17
9.	Dusun Tuo	13

*Sumber: data diolah kelompok PNM Mekaar Syariah Lima Kaum*

Berdasarkan data tersebut terdapat 9 diantara 37 kelompok yang ada di Kecamatan Lima Kaum yang mengalami kemacetan pembayaran cicilan,

maka dari itu tanggung renteng adalah salah satu cara yang di berikan PNM Mekaar syariah untuk melunasi cicilan nasabah tersebut

Berdasarkan wawancara penulis dengan ibu Vina selaku nasabah PNM Mekaar Syariah yang macet beliau mengatakan bahwa ia kesulitan membayar cicilan dikarenakan uang yang diberikan PNM Mekaar Syariah tidak digunakan untuk modal usaha melainkan untuk keperluan sekolah anaknya. Awalnya, beliau berjanji untuk menggunakan dana tersebut untuk membuka usaha kecil di depan rumah. Akibatnya, karena penggunaan dana yang kurang efektif, ia mengalami kesulitan dalam membayar cicilan mingguan, yang menyebabkan kemacetan pembayaran. (Vina, 15 Juni 2024)

Berdasarkan wawancara dengan salah satu anggota kelompok lantai batu, beliau mengatakan bahwa mereka mengakui kesulitan dalam tanggung renteng cicilan dari nasabah yang terlambat bayar. Namun, mereka menjelaskan bahwa ini adalah risiko yang mereka terima di PNM Mekaar Syariah dan merupakan bagian dari kesepakatan awal yang harus mereka tanggung secara bersama dengan anggota kelompok lainnya. (Bainar, 17 Juni 2024)

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik dalam melakukan penelitian lebih dalam dengan judul **“Pelaksanaan Tanggung Renteng Dalam Mengatasi Wanprestasi Usaha Mikro Pada Program PNM Mekaar Syariah Cabang Lima Kaum”**

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat difokuskan masalah yang akan penulis teliti yaitu pada Pelaksanaan Tanggung Renteng Dalam Mengatasi Wanprestasi Usaha Mikro Pada Program PNM Mekaar Syariah Cabang Lima Kaum.

### **C. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Upaya apa saja yang dilakukan PNM Mekaar Syariah dalam mengatasi wanprestasi?
2. Bagaimana pelaksanaan tanggung renteng dalam mengatasi wanprestasi di PNM Mekaar Syariah?
3. Kendala apa saja yang dihadapi anggota dalam pembayaran pembiayaan di PNM Mekaar Syariah?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan maka tujuan penelitian yang dicapai yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan tanggung renteng dalam mengatasi wanprestasi di PNM Mekaar Syariah
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan upaya apa saja yang dilakukan PNM Mekaar dalam mengatasi wanprestasi
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan Kendala apa saja yang dihadapi anggota dalam pembayaran pembiayaan di PNM Mekaar Syariah.

### **E. Manfaat Penelitian Dan Luran Penelitian**

1. Manfaat Penelitian
  - a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber pemikiran untuk menambah khsanah ilmu pengetahuan
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai masukan yang bermanfaat terutama dalam tanggung renteng dalam mengatasi wanprestasi pada perbankan
  - c. Penelkitian ini dapat membuktikan apakah sesuai dengan praktik lapangan dan teori yang dipelajari
  - d. Menambah pengetahuan tentang tanggung renteng dalam mengatasi wanprestasi pada perbankan.

## 2. Luaran penelitian

- a. Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi program strata 1 (S1) di UIN Mahmud Yunus Batusangkar
- b. Harapannya penelitian ini bisa dipublikasi di jurnal dan menjadi tambahan referensi yang tersedia di perpustakaan UIN Mahmud Yunus Batusangkar.

## F. Definisi Operasional

Untu menghindari kesalah pahaman dalam memahami judul skripsi ini maka penulis menjelaskan beberapa istilah

**Tanggung Renteng** adalah konsep di mana anggota dalam satu kelompok memiliki tanggung jawab bersama terhadap semua kewajiban koperasi dengan prinsip transparansi dan kepercayaan satu sama lain. Dalam sistem ini, jika ada pelanggaran atau ketidakpatuhan dalam kelompok, semua anggota bertanggung jawab atas konsekuensinya (Faidah & Dewi, 2014). Tanggung renteng yang penulis maksud yaitu program yang digunakan PNM Mekaar Syariah Lima Kaum agar terhindar dari kemacetan pembayaran pembiayaan. Dengan program ini mendorong proses pembelajaran untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota, khususnya ibu-ibu. Dengan demikian, partisipasi aktif anggota dapat ditingkatkan dan koperasi dapat berkembang secara berkelanjutan. Sehingga kelompok dapat dijadikan sarana untuk mencerdaskan atau meningkatkan kualitas ibu-ibu yang tergabung dalam kelompok tanggung renteng. Sehingga nantinya partisipasi aktif anggota dapat terwujud dan dapat mengembangkan koperasi.

**Wanprestasi** Menurut Yahya Harahap wanprestasi adalah ketidaktepatan dalam melaksanakan kewajiban, menurut (FAUZIAH, 1995: 38). wanprestasi terjadi ketika pihak yang berhutang tidak memenuhi janjinya, entah karena kelalaian atau pelanggaran terhadap isi perjanjian. Menurut penulis, wanprestasi merujuk pada ketidakpenuhan atau kelalaian dalam memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian antara kreditur dan debitur. Dalam pembuatan perjanjian, semua upaya dan kemampuan

digunakan dengan niat baik dan jujur untuk mengantisipasi kemungkinan buruk yang mungkin terjadi saat pelaksanaan prestasi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap aspek yang telah dijanjikan dapat dilaksanakan dengan baik, dengan penuh kepercayaan dari semua pihak yang terlibat. Dapat disimpulkan bahwa wanprestasi adalah kelalaian nasabah dalam pembayaran pembiayaan. Sedangkan dalam penelitian ini bagaimana cara mengatasi wanprestasi usaha kecil pada program PNM Mekaar Syariah cabang Lima Kaum.

**Usaha Mikro** adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak Perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki. Sebagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga maupun suatu badan bertujuan untuk memproduksi barang atau jasa untuk diperniagakan. Usaha mikro merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 1 sampai dengan 5 orang. (Indriyatni, 2013: 57-58). Usaha mikro yang penulis maksud yaitu usaha mikro yang didirikan oleh masyarakat golongan menengah dengan pembiayaan modal untuk perempuan prasejahtera yang ingin memulai atau mengembangkan usaha.

Dalam penelitian ini usaha mikro yang dimaksud sesuai dengan indikator yang dikemukakan oleh (Sudirham, 2012: 4). Beberapa indikator usaha mikro yaitu: memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Menurut UU No. 20 Tahun 2008 Pasal 1 ayat (1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini

## BAB II KAJIAN TEORI

### A. Landasan Teori

#### 1. Tanggung Renteng

##### a. Pengertian Tanggung Renteng

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 1991 tanggung renteng berasal dari kata "tanggung" dan "renteng" yang berarti memikul dan menjamin. System tanggung renteng merupakan suatu teknik yang mengutamakan rasa bertanggung jawab dari tiap-tiap bagian kelompok secara bersama-sama dalam melaksanakan kewajibannya. Apabila terjadi sebuah *problem*, system ini mempercayakan segala bentuk urusan kelompok dapat diselesaikan bersama menggunakan prinsip gotong royong.

(Mila, 2022: 23), mendefinisikan perikatan tanggung renteng sebagai kesepakatan di mana beberapa individu bersama-sama menjadi pihak yang berutang kepada satu kreditor tunggal. Dalam konteks ini, apabila salah satu debitur melakukan pembayaran utangnya kepada kreditor, maka tindakan tersebut akan membebaskan debitur lainnya dari tanggungan yang sama. Dalam tanggung renteng, terdapat sebuah simbol yang menjadi panduan, yang dikenal dengan istilah "*Ti Ji Tibeh*," yang menggambarkan prinsip bahwa jika satu individu terkena dampak, maka semua individu akan ikut terkena dampaknya.

Tanggung renteng, merupakan konsep di mana salah satu anggota dalam satu kelompok memiliki tanggung jawab bersama terhadap semua kewajiban terhadap koperasi. Hal ini didasarkan pada prinsip keterbukaan dan saling kepercayaan di antara anggota. Dalam sistem ini, jika ada anggota yang melakukan pelanggaran atau tidak memenuhi persyaratan, maka konsekuensinya akan ditanggung bersama oleh semua anggota dalam kelompok (Annis et al., 2024: 159)

pembentukan sistem tanggung renteng dana tanggung renteng memiliki tujuan khusus yang dibuat pemerintah maka dilakukan penyaluran kepada masyarakat untuk:

- 1) Menciptakan masyarakat terutama kaum ibu-ibu yang mandiri dengan mengembangkan bisnis yang dijalannya agar lebih maksimal.
- 2) Memberikan peluang terhadap masyarakat untuk membuka usaha.
- 3) Membantu usaha atau bisnis yang didirikan masyarakat dengan menyalurkan modal
- 4) Menciptakan kehidupan yang lebih baik untuk seluruh masyarakat.

Agar sistem ini mampu teraksana sesuai dengan yang diharapkan dan efektif maka setiap anggota harus memiliki beberapa kriteria seperti:

- 1) Pengujian kelompok anggota yang dilakukan dalam beberapa waktu
- 2) Ketua kelompok yang dipilih haruslah yang bersikap baik dan tegas
- 3) Pinjaman yang diberikan sebanding nilainya dengan kebutuhannya hal ini berlaku kepada seluruh anggota.
- 4) Para anggota kelompok bersedia membayar angsuran sesuai dengan dana yang dipinjam.

Sistem tanggung renteng sangat tergantung pada rasa tanggung jawab, pola pikir, tingkah laku dan besarnya pinjaman pada kelompok. Selain itu sistem tanggung renteng juga sangat bergantung pada bagaimana pola pikir dan rasionalitas serta sikap kepemimpinan ketua kelompok. Definisi lain yang terdapat dalam sistem ini juga meliputi kesempatan dalam memperoleh dan memilih para anggota secara selektif dan mendidik berdasarkan rasa kepercayaan dan penyuluhan yang diberikan oleh lembaga peminjam modal. Tidak hanya itu, sistem tanggung renteng juga diharapkan mampu memperkecil resiko dalam bertransaksi pinjam-meminjam yang diwujudkan melalui mekanisme kontrol yang berjalan. (Annis et al., 2024: 62)

## **b. Karakteristik Tanggung Renteng**

Sistem tanggung renteng merupakan perwujudan paling tinggi dan kepercayaan serta merupakan rasa setia kawan antar anggota dalam kelompok.

(topani, 2023: 63) menerangkan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam sistem tanggung renteng, antara lain:

- 1) Hidup kekeluargaan dan kegotong royongan.
- 2) Sikap keterbukaan dan keberanian mengemukakan pendapat.
- 3) Menanamkan disiplin, tanggung jawab dan harga diri serta rasa percaya diri kepada anggota.
- 4) Secara tidak langsung menciptakan calon pimpinan di kalangan anggota.

Seorang anggota dapat ditanggung renteng secara sementara dan permanen. Secara sementara terjadi ketika seorang anggota kelompok tidak datang pada saat pertemuan rutin biasanya untuk membayar iuran atau simpanan pokok oleh kelompoknya ia ditanggung renteng sementara karena kewajibannya telah ditanggung oleh kelompok.

Secara permanen, ketika ia melarikan diri atau karena ia tidak mampu menunaikan kewajibannya. Jika jumlah kewajiban anggota tersebut lebih besar dari simpanannya. Maka kelompok harus melaksanakan tanggung renteng dan kewajibannya diselesaikan di kelompok. Sanksi yang harus diterima bisa berupa dikeluarkan dari keanggotaan kelompok. Akan tetapi kebijakan dan sanksi yang diberikan tergantung pada kelompok masing-masing.

Dalam suatu kelompok tanggung renteng, ada kesepakatan, dalam satu kelompok tidak boleh lebih dari tiga puluh orang atau kurang dari lima orang. Biasanya jika terdapat salah satu yang menunggak, maka yang lainnya ikut serta bertanggung jawab dalam menanggung bebannya.

(Makki & Romla, 2021: 33-34), mengelompokan sistem kelompok tanggung renteng memiliki beberapa kewajiban dalam kelompoknya, yaitu:

Melaksanakan pertemuan kelompok.

- 1) Membayar simpanan wajib dan simpanan lainnya yang diterapkan di koperasi masing-masing.
- 2) Membayar angsuran simpanan.
- 3) Mengembangkan anggota kelompok.
- 4) Mengadakan musyawarah.
- 5) Mentaati segala peraturan yang meliputi AD/ART dan peraturan yang lain.
- 6) Menjaga keberlangsungan hidup dan nama baik kelompok dengan cara melaksanakan tertib administrasi dan koordinasi kelompok.

### **c. Unsur-Unsur Tanggung Renteng**

Suatu mustahil bila tanggung renteng diaplikasikan tanpa adanya anggota yang dikelompokkan, dalam hal ini terdapat tiga unsur yang harus dipenuhi yaitu:

#### 1) Kelompok

Kelompok yang dimaksud disini adalah bukanlah sekedar daftar nama anggota yang kemudian dikelompok-kelompokkan. Tetapi anggota yang berinisiatif sendiri untuk mengelompokan diri. Idealnya dibentuk atas dasar adanya kedekatan fisik dan emosional artinya diantara anggota tersebut sudah saling kenal dan saling percaya. Keberadaan kelompok ini dibuktikan dengan adanya aktivitas pertemuan kelompok yang dilakukan secara berkala dan konsisten.

#### 2) Kewajiban

Dalam hal ini anggota berkewajiban untuk membayar simpanan pokok, simpanan wajib dan membayar angsuran dari pinjaman yang telah diberikan oleh koperasi. Bedanya terletak pada pengelolaan kewajiban dimana kelengkapan pembayaran kewajiban

secara kelompok menjadi tanggung jawab seluruh anggota dalam kelompok. Dalam hal ini, semua kewajiban anggota harus dibayar pada saat pertemuan kelompok. Kemudian perwakilan dari kelompok akan menyetorkan seluruh kewajiban tersebut pada koperasi. Apabila terdapat salah satu atau beberapa anggota tidak lengkap pembayaran kewajibannya maka yang bertanggung jawab melengkapi adalah seluruh anggota dalam kelompok. Karena bila hal tersebut tidak dilakukan maka koperasi tidak akan merealisasi hak anggota kelompok tersebut.

### 3) Peraturan.

Sama seperti koperasi pada umumnya, dalam hal ini setiap anggota harus mentaati aturan yang tercantum dalam AD-ART dan peraturan khusus. Hal ini tak lepas bahwa dalam suatu perjanjian terdapat “Asas kebebasan berkontrak” sebagaimana dalam pasal 1336 KUH Perdata, bahwa: semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dan bahwa: persetujuan harus di laksanakan dengan itikad baik.

Cuma bedanya ada kecenderungan dalam kelompok tanggung renteng untuk membuat aturan kelompok. Aturan ini dimaksudkan untuk menjaga harmonisasi hubungan antar anggota dalam kelompok dan menjaga eksistensi kelompok. Pembentukan kelompok tanggung renteng biasanya dilakukan berdasarkan tempat tinggal yang berdekatan. Setelah terbentuk maka akan ada pemberlakuan hak dan kewajiban. Contohnya: menghadiri pertemuan, membayar simpanan wajib dan simpanan yang lain yang ditetapkan di koperasi masing-masing, membayar angsuran pinjaman, mengadakan musyawarah, mengembangkan anggota kelompok baik kualitas maupun kuantitasnya, mentaati segala peraturan yang meliputi Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) dan peraturan yang lain, melaksanakan tertib administrasi serta kordinasi kelompok (Makki & Romla, 2021: 34).

#### **d. Indikator Tanggung Renteng**

Tanggung renteng adalah suatu sistem yang digunakan untuk membagi tanggung jawab secara merata antar anggota kelompok. Jariyah mengklasifikasikan sistem tanggung renteng menjadi 3 indikator, yaitu:

- 1) Tingkat keterlibatan anggota dalam pengambilan keputusan terkait dengan status keanggotaan kelompok.
- 2) Tingkat partisipasi anggota terhadap pengambilan keputusan dalam menetapkan pinjaman baru.
- 3) Tingkat partisipasi anggota dalam menanggung utang anggota lainnya.

Tanggung renteng ini sering terjadi dalam konteks keuangan, hukum, atau kontrak yang melibatkan beberapa pihak yang memiliki kewajiban bersama. Berikut adalah beberapa indikator atau ciri utama dari sistem tanggung renteng:

- 1) Kewajiban bersama kewajiban untuk memenuhi utang atau kewajiban hukum. Masing-masing pihak dianggap memiliki tanggung jawab penuh atas kewajiban tersebut. Tidak ada pembagian yang jelas atau terbatas, artinya kreditor bisa menuntut pembayaran penuh dari salah satu pihak.
- 2) Solidaritas tanggung jawab, solidaritas yang ada di antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam hal ini, tidak ada pembagian kewajiban yang proporsional. Masing-masing pihak bisa diminta untuk membayar seluruh kewajiban jika pihak lainnya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut.
- 3) Pengaruh terhadap pihak ketiga, bagaimana pihak ketiga, seperti kreditor, melihat kewajiban tersebut. Dalam sistem tanggung renteng, kreditor dapat langsung menuntut pembayaran dari salah satu pihak tanpa harus membagi tuntutan berdasarkan kontribusi setiap pihak. Kreditor tidak perlu khawatir siapa yang membayar, karena seluruh kewajiban dianggap tanggung jawab bersama.

### **e. Prosedur Sosialisasi Tanggung Renteng**

Dalam perkoperasian pada kelompok baru, terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan:

- 1) Langkah awal bisa dimula dengan inisiatif dari sejumlah individu (calon anggota) yang menghubungi koperasi untuk mendapatkan bantuan dalam membentuk kelompok.
- 2) Alternatif lainnya adalah melalui dorongan dari pihak koperasi yang bertujuan untuk mendorong masyarakat membentuk kelompok baru.

Langkah-langkah pembentukan kelompok baru dapat mencakup hal-hal berikut:

- 1) Organisasi kelompok berdasarkan lokasi geografis yang dekat.
- 2) Penunjukan pemimpin kelompok melalui musyawarah antar anggota.
- 3) Penjadwalan pertemuan kelompok untuk mengatur kegiatan.
- 4) Pelaksanaan administrasi kelompok secara sistematis.
- 5) Penunjukan petugas penetor oleh anggota kelompok.

Pada kelompok yang sudah eksis, pendekatan sosialisasi serupa dapat diadopsi. Namun, penerapan tanggung renteng dilakukan dalam konteks dan tahapan yang berbeda:

- 1) Ketika menerima anggota baru pada kelompok yang telah menerapkan sistem tanggung renteng, keputusan mengenai penerimaan atau penolakan anggota baru diambil melalui musyawarah seluruh anggota kelompok terkait.
- 2) Pengajuan pinjaman oleh anggota harus dibahas dalam pertemuan kelompok.
- 3) Ketika menangani tunggakan dalam kelompok, beberapa pendekatan dapat dilakukan, seperti:
  - a) Pengumpulan iuran atau sumbangan dari setiap anggota.
  - b) Pendirian kas tanggung renteng di dalam kelompok tersebut.

#### **f. Nilai Dalam Sistem Tanggung Renteng**

Orang-orang yang belum memahami sistem tanggung renteng sering bertanya, "Mengapa harus menanggung angsuran anggota lain?" Oleh karena itu, penting untuk melakukan seleksi dalam penerimaan anggota baru. Saat calon anggota mendaftar, mereka harus diberikan penjelasan mengenai sistem ini dan hanya akan diterima jika mereka berkomitmen serta setuju dengan sistem tanggung renteng beserta semua konsekuensinya.

Sistem ini mengharuskan kedisiplinan dari setiap anggota. Mereka harus tepat waktu dalam menghadiri pertemuan kelompok, karena jika ada yang absen dan terlambat dalam membayar angsuran, maka seluruh anggota akan ikut menanggungnya. Dengan demikian, rasa malu akan muncul di antara mereka jika ada yang lalai dalam memenuhi kewajibannya. Proses saling mengingatkan dan kontrol antar anggota akan menumbuhkan rasa tanggung jawab, baik terhadap diri sendiri maupun kelompok. Selain itu, anggota yang jarang hadir dalam pertemuan kelompok akan kesulitan mendapatkan persetujuan dari anggota lain saat mengajukan pinjaman, karena mereka juga tidak menyetujui pinjaman yang diajukan oleh anggota lain. Hal ini akan menumbuhkan rasa empati di antara anggota.

Pada intinya, jika sistem tanggung renteng diterapkan dengan benar, pola pikir rasional dan tanggung jawab akan terbentuk. Ketika mengajukan pinjaman, anggota menyadari bahwa dana yang dipinjam adalah milik bersama, sehingga mengabaikan kewajiban berarti merugikan seluruh anggota. Kebersamaan antar anggota benar-benar terjalin, sehingga mereka saling mendukung satu sama lain. Sistem tanggung renteng telah menjadi inti dan faktor utama untuk kemajuan pembiayaan yang diadakan oleh PNM Mekaar Syariah cabang Lima Kaum

### **g. Tanggung Renteng Dalam Islam**

Istilah tanggung renteng memang tidak dikenal dalam Islam tetapi ada nama lainnya yang dikenal dengan *Kafalah*. *Kafalah* disebut juga dengan *daman* (jaminan), *hamalah* (beban), *za'amah* (tanggungan). Menurut Sayyid Sabiq *kafalah* harus menyaratkan adanya *kafil*, *asil*, *makful lajhu*, dan *makful bihi*. *Kafil* adalah individu yang bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan atau kewajiban terhadap orang yang ditanggungnya. Untuk menjadi *kafi*, seseorang harus memenuhi beberapa syarat, termasuk mencapai usia *baligh*, memiliki akal yang sehat, memiliki otoritas penuh atas harta benda mereka, dan bersedia menerima tanggung jawab terhadap orang yang ditanggungnya. *Asil* adalah individu yang berutang atau menjadi orang yang ditanggung. Syarat-syarat yang berlaku untuk *kafi* tidak berlaku untuk *asil*. *Makful lahu* adalah pihak yang memberikan hutang, dan penting bagi penjamin untuk mengenalinya. Hal ini dilakukan untuk memastikan kemudahan dan kedisiplinan dalam proses pengembalian hutang. *Makful bihi* adalah kewajiban atau tuntutan yang harus dipenuhi oleh orang yang ditanggung.

Menurut Mazhab Hanafi, rukun *al-kafalah* adalah ijab (penawaran) dan kabul (penerimaan). Namun, menurut pandangan ulama lainnya, rukun dan syarat *al-kafalah* serupa dengan pendapat Sayyid Sabiq dengan tambahan bahwa penjalinan harus bersifat tetap dan tidak tergantung pada keadaan tertentu.

Terdapat dua jenis tanggungan *al-kafalah*, yaitu

- 1) Tanggungan dengan jiwa dan tanggungan dengan harta. Tanggungan dengan jiwa merupakan komitmen *kafi* untuk memastikan kehadiran orang yang ditanggung kepada pemberi hutang,
- 2) Sementara tanggungan dengan harta melibatkan pemenuhan kewajiban dengan memberikan harta.

Masa tanggung jawab dengan jaminan harta dimulai setelah hak atas orang yang ditanggung ditetapkan, baik melalui pengakuan atau penentuan sendiri. Dalam konteks utang piutang, disarankan untuk segera melunasi hutang jika seseorang memiliki kemampuan. Namun, jika belum mampu, maka memindahkan atau menanggungkan utang kepada orang lain diperbolehkan. (Mila, 2022: 41-43).

#### **h. Rukun Tanggung Renteng/ Kafalah**

Adalah suatu bentuk jaminan atau tanggung jawab bersama yang biasanya diterapkan dalam hubungan hukum, khususnya dalam kontrak atau transaksi finansial. Dalam konteks ini, satu pihak memberikan jaminan kepada pihak lain atas pelaksanaan kewajiban suatu pihak ketiga yang terlibat. Konsep ini memiliki beberapa aspek yang penting untuk dipahami.

##### 1) Rukun *Kafalah*

- a) *Al-Kafil/Al-Dhamin*: Pihak yang bertindak sebagai penjamin.
- b) *Al-Madhmun lahu/Al-Makful lahu*: Pihak yang berpiutang atau pemberi pinjaman.
- c) *Al-Madhmun 'anhu/Al-Makful 'anhu/Ashil*: Pihak yang berhutang atau yang kewajibannya ditanggung.
- d) *Al-Madhmun/Madmun bih/Makful bihi*: Objek dari jaminan.
- e) *Shigat*: Pernyataan atau lafaz yang diucapkan oleh penjamin (*kafil*) (Yusianti, 2017: 115-116).

##### 2) Syarat *Kafalah*

- a) Penjamin (*kafil*) harus memenuhi syarat sebagai berikut: telah dewasa, memiliki akal sehat, merdeka dalam mengelola hartanya (tidak terikat atau dibatasi dalam penggunaan hartanya), dan bertindak secara sukarela.
- b) Pihak yang berpiutang (*makful lahu*) harus memenuhi syarat berikut: identitas pihak berpiutang harus diketahui oleh penjamin, pihak tersebut harus dewasa dan berakal, diterima oleh pihak

yang memberikan jaminan, dan hadir untuk melaksanakan akad (kecuali jika diwakilkan).

- c) Pihak yang berhutang (*makful 'anhu*) harus memenuhi syarat sebagai berikut: harus mampu menyerahkan objek akad (*makful bihi*), baik secara langsung maupun melalui wakil, dan penjamin harus mengetahui hal ini.
- d) Objek jaminan (*makful bihi*) harus memenuhi syarat sebagai berikut: hak-hak yang terkait dengan pihak berpiutang (*makful 'anhu*) seperti hutang, barang, atau jiwa, harus jelas keberadaannya, dan harus merupakan kewajiban yang dapat ditanggung serta dapat diukur oleh penjamin. (Nugraheni, 2017: 134).

### 3) Fungsi *Kafalah* dalam Hukum

- a) Sebagai Jaminan Pembayaran Utang: Salah satu penerapan paling umum dari *kafalah* adalah dalam transaksi keuangan, di mana pihak ketiga bertindak sebagai penjamin untuk pembayaran utang jika pihak yang berutang tidak mampu membayar.
- b) Melindungi Pihak yang Dirugikan: *Kafalah* memberikan perlindungan bagi pihak yang memiliki hak (misalnya kreditur) jika pihak yang berutang gagal memenuhi kewajibannya.
- c) Menjamin Pelaksanaan Perjanjian: Dalam banyak situasi, *kafalah* juga dapat digunakan untuk menjamin pelaksanaan suatu perjanjian atau kewajiban lainnya.

Jadi Dalam hukum Islam, *kafalah* diakui sebagai bentuk jaminan yang sah, dengan ketentuan bahwa pemberi jaminan harus memenuhi kewajiban yang dijamin, kecuali jika ada alasan yang sah (misalnya, peminjam sudah membayar utang atau kewajiban tersebut sudah tidak berlaku). Namun, *kafalah* juga harus dilaksanakan dengan prinsip keadilan dan tidak boleh melibatkan unsur riba atau hal-hal yang dilarang oleh hukum Islam.

Secara umum, sistem *kafalah* atau tanggung renteng ini memberikan rasa aman bagi pihak yang memerlukan jaminan, karena ada pihak lain yang siap bertanggung jawab jika terjadi kegagalan dalam memenuhi kewajiban. Namun, juga diperlukan pertimbangan yang matang agar tidak ada pihak yang merasa terbebani secara tidak adil.

#### **i. Partisipasi Anggota Terhadap Penerapan Tanggung Renteng**

Partisipasi merupakan faktor yang yang paling penting dalam mendukung keberhasilan atau perkembangan suatu organisasi. Melalui partisipasi segala aspek yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan pencapaian tujuan direalisasikan. Semua program yang harus dilaksanakan oleh manajemen perlu memperoleh dukungan dari semua unsur atas, maka terdapat unsur-unsur yang sangat penting di dalam penyelenggaraan partisipasi tersebut, yaitu:

- 1) Bahwa partisipasi, keikutsertaan keterlibatan, peran serta sesungguhnya merupakan suatu keterlibatan mental dan perasaan serta jasmani.
- 2) Adanya kesediaan memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha pencapaian tujuan kelompok. Ini berarti terdapat rasa senang, sukarela untuk membantu kelompok.
- 3) Adanya rasa kesadaran dan tanggung jawab terhadap kelompok.
- 4) Adanya kesempatan-kesempatan atau peluang yang dapat dijadikan peningkatan kualitas hidup.
- 5) Adanya unsur timbal balik, dimana masyarakat mau berpartisipasi apabila ada manfaat bagi masyarakat tersebut.

Sebagai sebuah perkumpulan, koperasi tidak akan mungkin terbentuk tanpa adanya anggota sebagai tulang punggungnya. Apalagi, koperasi merupakan kumpulan orang dan bukan kumpulan modal, sehingga jumlah anggota sangat menentukan besarnya modal yang dimiliki. Semakin banyak jumlah anggota, maka semakin kokoh kedudukan koperasi sebagai suatu badan usaha, baik ditinjau dari segi organisasi maupun dari segi ekonomis. Sebab badan usaha koperasi

dikelola dan dibiayai oleh para anggota, bertambahnya anggota berarti bertambahnya pemasukan modal yang bersumber dari simpanan-simpanan para anggota (Faidah & Dewi, 2014: 8).

#### **j. Partisipasi Dalam Pandangan Islam**

Apabila dikaitkan partisipasi dalam islam, khususnya perkara figur yang mempengaruhi dalam prosesnya, jelas tidak dapat dilepas dari partisipasi Nabi Muhammad Rasulullah SAW sebagai tokoh sentral yang wajib dijadikan tolak ukur dan teladan yang akurat dalam menentukan bentuk nilai atau karakteristik seseorang yang berpartisipasi dalam islam yaitu:

- 1) Mengubah praktek mendapatkan keuntungan yang di dapatkan pada praktek ribawai (bunga pinjaman) menjadi praktek bagi hasil yang di dasarkan atas margin yang di dapat bukan pada pokok pinjaman.
- 2) Pendekatan partisipasi dalam konteks ini melibatkan cara mencapai komunitas, dengan menganggap komunitas Muslim sebagai contoh terbaik, terutama jika mereka mencari jalan keselamatan melalui landasan teologi.
- 3) Dalam pandangan Islam, partisipasi berhubungan erat dengan hak dan kewajiban. Hak tidak boleh diabaikan, seperti ketidakhadiran dalam musyawarah. Kewajiban, di sisi lain, menuntut setiap individu untuk terlibat dan menerima keputusan yang diambil dalam musyawarah. Dalam konteks kebersamaan, kewajiban juga berarti bertanggung jawab atas nasib sesama Muslim, terutama di lingkungan tetangga. Al-Qur'an memberikan petunjuk tentang partisipasi dan tanggung jawab seseorang, serta sifat-sifat atau perilaku yang diperlukan, seperti yang dijelaskan Surat Al-Jumu'ah ayat 9

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ

ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu Mengetahui.*

Maksudnya: *apabila imam Telah naik mimbar dan muazzin Telah azan di hari Jum'at, Maka kaum muslimin wajib bersegera memenuhi panggilan muazzin itu dan meninggalkan semua pekerjaannya. Dalam surat An-Nisa : 59 yaitu*

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيَ الْاَمْرِ مِنْكُمْ  
فَاِنْ تَنَزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya*

Dalam konteks ini, seperti yang dinyatakan dalam surah tersebut, manusia diinstruksikan untuk mematuhi perintah Allah SWT dan Rasulullah SAW, yaitu dengan tunduk dan patuh terhadap semua ketentuan dalam al-Quran dan as-Sunnah. Hal ini menegaskan bahwa semua hukum dan undang-undang yang diberlakukan harus berasal dari keduanya. Selain patuh kepada Allah SWT dan Rasul-Nya, umat Muslim juga diwajibkan untuk taat kepada pemerintah yang berwenang. Oleh karena itu, masyarakat seharusnya turut serta dalam program-program yang telah ditetapkan oleh pengurus koperasi. Salah satu contohnya adalah Program Kemitraan dan perluasan usaha yang bertujuan untuk meningkatkan dan memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial masyarakat.

## 2. Wanprestasi

### a. Pengertian

Wanprestasi adalah ketidakpenuhan terhadap kewajiban yang telah dijanjikan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian. Ini dapat berupa kelalaian, keterlambatan, atau ketidakmampuan dari salah satu pihak untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang telah disepakati. wanprestasi terjadi ketika debitur tidak memenuhi janji-janjinya, baik karena kelalaian, lupa, atau sengaja mengingkari janji tersebut. Selain itu, wanprestasi juga terjadi jika debitur melakukan tindakan yang bertentangan dengan isi perjanjian. Istilah "wanprestasi" sendiri berasal dari bahasa Belanda yang menggambarkan kurangnya pencapaian atau pelaksanaan yang buruk.

Menurut wanprestasi merujuk pada ketidakpenuhan atau kelalaian dalam memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian antara kreditur (pihak yang memberikan pinjaman atau hak) dan debitur (pihak yang menerima pinjaman atau hak). Sementara itu, Wirjono Prodjodikoro memahami wanprestasi sebagai absennya suatu pencapaian, dan dalam konteks perjanjian, pencapaian tersebut merujuk pada hal yang harus dilaksanakan sesuai dengan isi perjanjian. Artinya, wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang telah disepakati dalam perjanjian. (yahman, 2014: 81).

Suatu perjanjian tidak hanya saja dibebankan kepada pihak debitur tapi pihak kreditur pun memungkinkan untuk melakukan kelalaian (wanprestasi), untuk itu Prof. Soebekti mengemukakan kemungkinan- kemungkinan kelalaian yang dilakukan kreditur antara lain:

- 1) Tidak memenuhi prestasi
- 2) Tidak tunai dalam memenuhi prestasi
- 3) Terlambat dalam memenuhi prestasi
- 4) Keliru memenuhi prestasi.

Namun praktek hukum di masyarakat untuk menentukan sejak kapan seorang debitur atau kreditor itu wanprestasi, terkadang tidak selalu mudah, oleh karenanya kapan debitur harus memenuhi prestasi, tidak selalu ditentukan dalam perjanjian dalam perjanjian jual beli sesuatu barang, misalnya tidak ditetapkan kapan penjual harus menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli, dan kapan pembeli harus membayar harga barang yang dibelinya kepada penjual.

#### **b. Saat terjadinya Wanprestasi**

Wanprestasi terjadi karena tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian, termasuk dalam hal kelalaian untuk melakukannya. Lalai dapat termasuk dalam kategori berikut:

- 1) Tidak memenuhi kewajiban sama sekali
- 2) Hanya memenuhi sebagian kewajiban
- 3) Memenuhi kewajiban, tetapi dengan keterlambatan.

Perikatan adalah melakukan atau tidak melakukan sesuatu, yang berasal dari kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dan diatur oleh Pasal 1233 KUHPerdara. Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi), maka pihak tersebut dapat diberikan perlindungan berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara, yang mencakup penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena ketidakpenuhan perikatan. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur pengadilan atau di luar pengadilan. Penyelesaian di luar pengadilan dimaksudkan untuk mencapai kesepakatan mengenai kompensasi atau tindakan tertentu guna mencegah terulangnya kesalahan yang sama. Sedangkan penyelesaian sengketa melalui pengadilan melibatkan pengajuan gugatan.

#### **c. Macam- Macam Wanprestasi**

Wanprestasi apabila dilihat dari macamnya dapat terjadi karena sebagai berikut:

1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukanya

Debitur yang tidak memenuhi kewajibannya seperti yang telah disepakati sebelumnya dapat dibawa ke Pengadilan atas gugatan kreditur. Dasar hukumnya terdapat dalam Pasal 1242 BW, yang menyatakan bahwa debitur diwajibkan membayar ganti rugi.: "Jika perjanjian tersebut bertujuan untuk menghindari melakukan sesuatu, maka siapa pun yang melanggar perjanjian tersebut dengan melakukan tindakan yang bertentangan, harus bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut dan wajib membayar biaya pengganti.

2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.

Debitur yang melaksanakan kewajiban sesuai dengan perjanjian, namun tidak dengan cara yang telah dijanjikan, mengindikasikan bahwa dalam pelaksanaannya tidak tepat. Hal ini membuat kreditur yang seharusnya tidak perlu menegur debitur karena debitur tidak memenuhi kewajiban dengan tepat, sekarang harus menegur debitur karena kelalaiannya. Dalam pandangan Yahya Harahap, melaksanakan kewajiban dengan tidak sesuai menunjukkan kurangnya komitmen debitur dalam memelihara perjanjian, sehingga tindakan seperti itu dapat dianggap sebagai wanprestasi positif. Oleh karena itu, ada alasan yang kuat untuk mengurangi beban kreditur dengan menghapuskan kewajiban negatif yang timbul akibat keterlambatan pelaksanaan.

3) Melakukan apa yang dijanjikannya tapi terlambat.

Debitur yang melaksanakan kewajiban sesuai dengan perjanjian, namun terlambat dalam pelaksanaannya. Ini berarti prestasi tidak dilakukan tepat waktu, namun debitur juga tidak melaksanakan prestasi sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat, sehingga menyebabkan kerugian bagi pihak kreditur. Debitur memiliki kewajiban untuk membayar kerugian yang timbul akibat wanprestasi tersebut.

4) Melakukan sesuatu menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Dalam suatu perjanjian, terdapat larangan untuk melakukan sesuatu yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Ini memberikan kesempatan bagi seorang debitur untuk melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukannya, sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian. Salah satu alasan adalah ketidakseriusan debitur dalam mematuhi perjanjian, yang mengakibatkan adanya dasar untuk mengurangi beban dengan cara menghapuskan kewajiban pembayaran terhadap debitur.

5) Melanggar syarat dan ketentuan kontrak

Dalam kontrak kredit, sering terdapat perjanjian atau syarat khusus yang harus dipatuhi oleh nasabah, jika nasabah melanggar perjanjian, maka debitur akan mengambil yang di jaminkannya tadi. (Dsalimunthe, 2017: 14-15).

**d. Faktor Terjadinya Wanprestasi**

Dalam setiap permohonan Kredit, ada kemungkinan bahwa pinjaman tersebut dapat mengalami kegagalan dalam proses pembayaran. Hal ini disebabkan dua unsur sebagai berikut:

1) Dari Pihak Perbankan

Dalam proses analisis, kemungkinan terjadi nya kesalahan karena kurangnya kehati hatian sehingga hasil analissi tidak dapat diprediksi sebelumnya. Hal ini juga bisa disebabkan oleh kolusi antara analisis kredit dan pihak debitur, yang menyebabkan analisis dilakukan secara subjektif.

2) Dari pihak nasabah

Kemacetan pembayaran dapat terjadi karena dua alasan

- a) Kesengajaan, dimana nasabah dengan sengaja tidak membayar kewajiban sehingga terjadinya kredit macet (wanprestasi)
- b) Tidak disengaja, di mana debitur memiliki niat untuk membayar tetapi tidak mampu melakukannya. Contohnya, kredit yang diberikan mengalami musibah seperti kebakaran, serangan hama,

atau banjir, sehingga debitur kehilangan kemampuan untuk membayar kredit. (Poesoko et al., 2019: 85-86).

(Hasibuan & Rahmania, 2020: 90), menjelaskan ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menangani wanprestasi adalah sebagai berikut:

1) Penjadwalan kembali (*Rescheduling*)

Adalah tindakan hukum yang bertujuan untuk mengubah beberapa syarat dalam perjanjian kredit, terutama terkait dengan jadwal pembayaran atau jangka waktu kredit, termasuk masa tenggang (*grace period*) dan jumlah angsuran. Jika diperlukan, bisa juga termasuk penambahan kredit.

2) Penyesuaian ulang *Reconditioning* (*Reconditioning*)

Adalah tindakan untuk mengubah sebagian atau seluruh syarat dalam perjanjian kredit, tidak terbatas hanya pada perubahan jadwal angsuran atau jangka waktu kredit. Namun, perubahan ini dilakukan tanpa menambah kredit atau mengonversi sebagian atau seluruh kredit menjadi ekuitas perusahaan.

3) Penataan ulang (*Restructuring*)

Adalah tindakan untuk mengubah syarat-syarat dalam perjanjian kredit, yang bisa melibatkan penambahan kredit atau mengonversi sebagian atau seluruh kredit menjadi ekuitas perusahaan, baik dengan atau tanpa *rescheduling* atau *reconditioning*.

*Restrukturisasi* Kredit merupakan langkah perbaikan yang dilakukan oleh bank dalam aktivitas perkreditan untuk membantu debitur yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya. Langkah-langkah ini dapat mencakup:

- 1) Penurunan suku bunga kredit,
- 2) Perpanjangan jangka waktu kredit,
- 3) Pengurangan tunggakan bunga kredit,
- 4) Pengurangan tunggakan pokok kredit,
- 5) Penambahan fasilitas kredit, dan/atau

#### 6) Konversi kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara.

Dalam praktik penyelesaian kredit macet, langkah awal yang diambil oleh bank sebagai kreditur meliputi berbagai upaya, seperti melakukan penagihan langsung kepada debitur terkait atau mendorong debitur untuk menjual agunan kreditnya sendiri guna melunasi utangnya di bank.

### e. Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Wanprestasi

#### 1) Karakteristik Nasabah

Karakter atau watak seseorang adalah kualitas pribadi yang penting untuk menentukan kepercayaan dalam pemberian kredit. Penilaian terhadap karakter calon debitur dapat dilakukan dengan melihat latar belakang pekerjaan dan pribadi mereka. Karakter ini berfungsi sebagai indikator dari niat nasabah untuk membayar kembali pinjaman.

#### 2) Jangka Waktu Pinjaman

Jangka waktu kredit sering mencerminkan risiko yang terkait. Ini adalah periode yang diberikan bank untuk pelunasan pokok dan bunga pinjaman. Semakin panjang jangka waktu kredit, semakin tinggi risikonya, sehingga bunga yang dikenakan juga lebih tinggi dibandingkan kredit jangka pendek. Terdapat tiga kategori jangka waktu kredit:

- a) **Kredit Jangka Pendek:** Kredit dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun, biasanya untuk modal kerja seperti dalam peternakan atau pertanian.
- b) **Kredit Jangka Menengah:** Kredit dengan jangka waktu antara 1 hingga 3 tahun, umumnya digunakan untuk investasi seperti pertanian jeruk atau peternakan kambing.
- c) **Kredit Jangka Panjang:** Kredit dengan masa pengembalian lebih dari 3 hingga 5 tahun, biasanya untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit, manufaktur, atau kredit konsumtif seperti perumahan. (Solikha Puji Astuti et al., 2022: 4).

Pinjaman di Pnm Mekaar Syariah Lima Kaum merupakan Pinjaman/ kredit jangka pendek dimana jangka waktunya maksimal 1 tahun dengan 52 kali angsuran/ 1 kali dalam seminggu.

3) Lemahnya Peraturan yang diberikan kepada nasabah

4) Tidak mampu memenuhi kewajiban

Dikarena Dalam banyak perjanjian, terdapat tenggat waktu yang harus dipenuhi. Keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pada waktu yang disepakati bisa menjadi alasan terjadinya wanprestasi, baik itu karena masalah manajerial, kesalahan perencanaan, atau faktor lainnya.

5) Motivasi atau niat buruk

Adapun dari sebagian nasabah yang hanya memafaatkan pinjaman tanpa angunan ini untuk keperluan pribadi, setelah melakukan pencairan lalu nasabah menghilang begitu saja.

#### **f. Petitum Wanprestasi**

Dalam Pasal 1243 BW, biasanya wanprestasi baru terjadi setelah debitur dinyatakan lalai (*ingebreeke*). Untuk menyatakan debitur lalai, sering diperlukan somasi, kecuali dalam kasus-kasus tertentu di mana wanprestasi terjadi langsung berdasarkan hukum. Somasi diperlukan karena jika perikatan tidak menentukan jangka waktu tertentu, tanpa somasi debitur dianggap telah memenuhi kewajiban secara tepat waktu. Bahkan jika tidak ada batas waktu yang ditetapkan, kreditur dianggap dapat menerima prestasi kapan saja tanpa ada wanprestasi.

Untuk mencegah debitur menunda kewajiban, undang-undang mengatur pemberitahuan agar debitur mengetahui batas waktu pemenuhan. Dalam keputusan Hoge Raad pada 12 Maret 1925, dinyatakan bahwa somasi yang tidak menetapkan jangka waktu tertentu tidak dapat digunakan untuk menyatakan wanprestasi, meskipun somasi tersebut diulang. Wanprestasi memberi hak kepada pihak yang dirugikan untuk menggugat sesuai Pasal 1267 BW, yang

memungkinkan mereka untuk menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian, serta ganti rugi atas biaya, kerugian, dan bunga. Hak gugat dapat diajukan secara tersendiri maupun dikombinasikan dengan gugatan lain, meliputi:

1) Pemenuhan (*narkoming*)

Pemenuhan dalam hubungan hukum kontrak adalah sarana untuk pertukaran hak dan kewajiban, yang diharapkan dapat berjalan dengan baik dan adil sesuai kesepakatan yang dibuat oleh para pihak dalam suatu kontrak. Hal ini terutama penting pada tahap pra-kontrak, pembentukan kontrak, dan pelaksanaan kontrak. Pengaturan mengenai pertukaran hak dan kewajiban menjadi wewenang para pihak yang membuat kontrak, kecuali jika ada batasan yang memerlukan intervensi dari undang-undang yang bersifat memaksa atau mengatur, atau dari otoritas tertentu, seperti keputusan hakim, apabila salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya dalam kontrak.

Hal ini dapat menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak. Intervensi ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses pertukaran hak dan kewajiban berjalan dengan adil, jujur, dan seimbang. Ketidakmampuan dalam memenuhi kewajiban dapat terjadi karena faktor internal dari para pihak atau faktor eksternal yang memengaruhi keberlanjutan kontrak yang dibuat oleh para pihak.

2) Ganti rugi (*Vervangende vergoeding*)

Menurut Abdulkadir Muhammad, yang dimaksud dengan ganti kerugian adalah kompensasi atas kerugian yang timbul karena debitur melakukan wanprestasi akibat kelalaian. Wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak lalai dalam melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi prestasi. Namun, ada pertanyaan apakah wanprestasi dapat disebabkan oleh kesengajaan, mengingat dalam beberapa kasus, kegagalan dalam memenuhi prestasi memang terjadi karena unsur kesengajaan.

### 3) Pembubaran, pemutusan, atau pembatalan (*ontibiding*):

Dalam konteks hubungan hukum kontrak, pembatalan kontrak pada dasarnya berarti kondisi di mana hubungan kontraktual dianggap seolah-olah tidak pernah ada. Karena itu, pembatalan kontrak secara otomatis menghapus fungsi dari kontrak tersebut. Konsekuensi hukum dari pembatalan kontrak adalah bahwa fungsi kontrak tersebut menjadi tidak berlaku lagi. Pembatalan kontrak umumnya terkait dengan tidak terpenuhinya syarat-syarat sahnya kontrak yaitu:

- 1) Tidak terpenuhinya unsur subjektif, manakala kontrak tersebut lahir akibat cacat kehendak (tanpa dilandasi konsensus)
- 2) Tidak terpenuhinya unsur objektif, manakala kontrak tersebut lahir akibat tidak adanya syarat objek tertentu.
- 4) Pemenuhan ditambah ganti rugi perlengkapan (*nakoming enanvvullend vergeoding*) (Mendrofa et al., 2021: 251).

### **g. Perlindungan Hukum Jika Terjadi Wanprestasi**

Secara harfiah, perlindungan hukum adalah cara, proses, atau tindakan untuk melindungi berdasarkan hukum, atau dapat pula diartikan sebagai perlindungan yang diberikan melalui hukum. Menurut (Erwiningsih, 1995: 24), perlindungan hukum terbagi menjadi dua jenis:

- 1) Perlindungan hukum preventif, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.
- 2) Perlindungan hukum represif, yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang sudah terjadi. Perlindungan hukum dapat dipahami sebagai metode, proses, atau tindakan yang dilakukan untuk memberikan perlindungan melalui hukum.

Dalam konteks perlindungan hukum, terdapat dua indikator utama sebagai berikut:

- 1) Harus ada norma yang mengandung substansi mengenai apa yang dilindungi.

- 2) Harus ada penerapan, pelaksanaan, dan penegakan atas norma tersebut, sehingga jika terjadi pelanggaran terhadap norma tersebut, maka akan diambil tindakan yang sesuai dengan ketentuan norma.

Beberapa prinsip yang harus ditegakkan sebagai solusi dalam penegakan perlindungan hukum, khususnya dalam transaksi elektronik, memerlukan upaya konsisten dan berkelanjutan untuk menerapkan prinsip-prinsip berikut sebagai langkah konkret:

- 1) Menegakkan larangan terhadap tindakan yang dikategorikan sebagai perilaku pelaku usaha yang dapat menghambat perdagangan.
- 2) Larangan terhadap perilaku pelaku usaha yang mengurangi persaingan (*lessen competition*) mencakup hak setiap individu dalam masyarakat untuk melakukan aktivitas ekonomi.

### **3. Usaha Mikro**

#### **a. Pengertian Usaha Mikro**

Usaha Mikro adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak Perusahaan atau bukan cabang Perusahaan yang dimiliki, dikuasi, sebagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga maupun suatu badan bertujuan untuk memproduksi barang atau jasa untuk diperniagakan. Usaha kecil merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 1 sd 5 orang.

Menurut UU No. 20 Tahun 2008 Pasal 1 ayat (1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini

#### **b. Manfaat Usaha Mikro**

Manfaat bisnis usaha mikro sangat beragam dan penting bagi perekonomian suatu masyarakat, adapun beberapa manfaat dari usaha mikro sebagai berikut:

1) Solusi bagi masyarakat kelas menengah

Usaha mikro memberikan kesempatan bagi individu dengan modal terbatas untuk memulai usaha. Bantuan modal dari pemerintah atau lembaga- lembaga keuangan dengan kredit kecil pembayaran perminggu membuat lebih banyak orang dapat memiliki usaha tanpa terlalu banyak kesulitan

2) Mendukung perekonomian di Indonesia saat dihadapkan pada situasi krisis ekonomi sekalipun.

3) Peningkatan kesejahteraan Masyarakat kecil

4) Mengurangi tingkat kemiskinan, dengan memberikan lapangan kerja dan kesempatan usaha- usaha kecil dapat membantu mengurangi kemiskinan di komunitas tertentu.

5) Menyediakan lapangan pekerjaan

Usaha mikro adalah salah satu sumber lapangan pekerjaan utama, terutama di negara-negara berkembang. Usaha ini sering kali memberi pekerjaan bagi anggota keluarga atau masyarakat sekitar, bahkan tanpa memerlukan modal yang besar. Dengan demikian, usaha mikro dapat membantu mengurangi angka pengangguran.

6) Mendorong Kewirausahaan

Usaha mikro memberi kesempatan bagi individu untuk mengembangkan keterampilan kewirausahaan dan berinovasi dalam menciptakan produk atau layanan. Banyak wirausahawan pemula memulai usaha mereka dalam skala mikro, yang memberi mereka pengalaman dan kemampuan untuk mengembangkan usaha lebih besar di masa depan

7) Mengurangi ketergantungan pada industri-indusri besar

Usaha mikro dapat mengurangi ketergantungan masyarakat pada perusahaan-perusahaan besar. Dengan semakin berkembangnya usaha mikro, ketahanan ekonomi suatu daerah menjadi lebih terdiversifikasi dan kurang rentan terhadap krisis ekonomi global atau fluktuasi pasar.

### c. Ciri- ciri Usaha Mikro

Adapun ciri usaha mikro menurut Indriyatni sebagai berikut:

- 1) Jenis barang yang diusahakan umumnya sudah tetap dan tidak gampang berubah
  - 2) Lokasi/tempat usaha sudah menetap dan tidak berpindah-pindah
  - 3) Sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik seperti *business planning*
  - 4) Bahan baku yang mudah diperoleh
  - 5) Keterampilan dasar umumnya suda dimiliki secara turun temurun
  - 6) Tingkat pendidikan rata-rata relatif rendah
  - 7) Umumnya tidak mempunyai izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk Noor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  - 8) Daerah pemasaran lokal
  - 9) Sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik
  - 10) Modal yang terbatas, seringkali Masyarakat yang membuka Usaha mikro dimulai dengan modal yang kecil yang berasal dari dana pribadi atau pinjaman kredit dengan pembayaran mingguan.
- (Indriyatni, 2013: 57-58)

### d. Contoh Usaha Mikro

Adapun contoh usaha mikro sebagai berikut:

- 1) Pedangan rumahan, contohnya seperti menjual sarapan pagi, makanan ringan di sekolahan, menjual pulsa, menjual minyak ketengan
- 2) Warung kopi atau kedai minuman
- 3) Peternak ayam, itik, perikanan
- 4) Usaha tani sebagai pemilik tanah perorangan yang memiliki tenaga kerja
- 5) Pedagang dipasar
- 6) Pengrajin industri makanan dan minuman, industry alat- alat rumah tangga, dan kerajinan tangan dan,

7) *Laundry* kiloan.

8) Usher kerajinan tangan contohnya: Membuat produk seperti perabot rumah tangga, bingkai foto, atau aksesoris dari bahan-bahan alami, Kerajinan dari kain: Seperti pembuatan tas, dompet, atau aksesoris pakaian lainnya yang dijual melalui pasar lokal atau online.

Usaha mikro bisa beragam, tergantung pada minat, keterampilan, dan potensi pasar di sekitar pelaku usaha. Kelebihan usaha mikro adalah biaya operasional yang rendah, fleksibilitas dalam pengelolaan, serta kemampuan untuk berkembang secara bertahap sesuai dengan kapasitas dan sumber daya yang ada. Sebagai contoh, usaha mikro sering kali dimulai dengan modal kecil, tetapi dengan waktu dan usaha, dapat berkembang menjadi bisnis yang lebih besar.

#### **e. Peran Dan Fungsi Usaha Mikro:**

##### 1) Penyerapan Tenaga Kerja

Usaha mikro memiliki peran penting dalam menyerap tenaga kerja, dengan melibatkan individu atau kelompok yang dapat melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Hal ini turut berkontribusi pada pengurangan angka pengangguran.

##### 2) Pemerataan Pendapatan

Jumlah usaha mikro yang sangat besar di Indonesia tersebar di berbagai sektor dan wilayah. Keberadaan usaha mikro ini memberikan peluang bagi banyak orang untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi, yang pada gilirannya membantu mengurangi pengangguran dan meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat.

##### 3) Nilai Tambah bagi Produk Daerah

Setiap daerah memiliki keunggulan tersendiri, baik dari sisi geografis maupun potensi sumber daya alam. Pengelolaan potensi tersebut oleh pelaku usaha mikro dapat memberikan nilai tambah, baik bagi produk yang dihasilkan maupun untuk memperkuat daya saing produk unggulan daerah.

#### 4) Peningkatan Taraf Hidup

Adanya lapangan pekerjaan yang terbuka di berbagai sektor, termasuk di sektor usaha mikro, diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dengan demikian, individu yang sebelumnya menganggur atau setengah menganggur dapat memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup pribadi dan keluarga mereka.

#### **f. Peran Usaha Mikro Dalam Kesejahteraan Masyarakat**

Usaha mikro memiliki peran krusial dalam membangun ekonomi masyarakat, terutama dalam mendukung kebutuhan sehari-hari dan masa depan masyarakat lokal. Keberadaan usaha kecil sangat berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi di Indonesia, terbukti mampu bertahan dalam berbagai kondisi ekonomi. Saat terjadi krisis moneter pada tahun 1998, usaha mikro kecil menengah lebih mampu bertahan dibandingkan perusahaan besar karena tidak terlalu bergantung pada modal besar atau pinjaman valuta asing. Ini menjadikan usaha mikro lebih stabil saat terjadi fluktuasi nilai tukar yang dapat mempengaruhi perusahaan besar yang bergantung pada pinjaman valuta asing.

Keberadaan usaha mikro secara langsung berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat bawah. Terdapat tiga alasan utama mengapa negara perlu mendorong perkembangan usaha mikro yang ada. Pertama, usaha kecil umumnya mampu menciptakan lapangan kerja yang produktif. Kedua, dengan investasi dan adopsi teknologi, usaha mikro dapat meningkatkan produktivitas mereka. Ketiga, usaha mikro memiliki fleksibilitas yang lebih baik dibandingkan perusahaan besar. Selain itu, usaha mikro juga memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat kecil dengan tiga sumbangan utama: pertama, sebagai sarana untuk mengurangi kemiskinan melalui penyerapan tenaga kerja yang tinggi; kedua, untuk pemerataan tingkat ekonomi di berbagai wilayah karena keberadaannya yang tersebar; dan ketiga, sebagai sumber pendapatan

devisa bagi negara. Keberadaan usaha kecil di 34 provinsi Indonesia telah membantu mengurangi kesenjangan ekonomi antara masyarakat kaya dan miskin. Saat ini, usaha kecil Indonesia telah maju dan berhasil menembus pasar baik dalam skala nasional maupun internasional.

Adapun 4 peran usaha mikro sebagai berikut:

- 1) Usaha mikro memberikan peluang kepada individu dari lapisan ekonomi rendah untuk meningkatkan kualitas hidup mereka dengan mempekerjakan penduduk lokal dan mempromosikan partisipasi perempuan serta kelompok marginal, sehingga dapat mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial (United Nations Industrial Development Organization, 2017).
- 2) Usaha mikro memberi kesempatan kepada individu untuk menjadi wirausaha dan memulai usaha sendiri, yang mendukung pemberdayaan ekonomi di masyarakat. Dengan memiliki usaha sendiri, individu dapat mengontrol pendapatan mereka, meningkatkan kemandirian ekonomi, dan mengurangi ketergantungan pada pekerjaan formal.
- 3) Usaha mikro sering beroperasi di tingkat lokal atau regional, dan keberhasilan mereka dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dengan meningkatkan permintaan terhadap bahan baku, produk, dan jasa lokal. Ini berpotensi menciptakan efek *multiplier*, di mana pertumbuhan satu usaha kecil akan mendorong pertumbuhan Usaha mikro lainnya serta mendukung sektor-sektor terkait.
- 4) Melalui kesuksesan usaha mereka, usaha mikro dapat meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat, yang berdampak positif pada peningkatan standar hidup dan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Usaha mikro memegang peran sentral dalam memfasilitasi pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat di seluruh Indonesia. Mereka merupakan fondasi utama dalam sektor perekonomian yang mempromosikan kemandirian ekonomi. Kontribusi Usaha mikro

terhadap pertumbuhan ekonomi Nasional sangat signifikan, menyebarkan pendapatan dan menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Usaha mikro menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mereka memberikan peluang kerja lokal, mengurangi tingkat pengangguran, mengurangi ketimpangan ekonomi, dan memberikan akses ekonomi kepada kelompok-kelompok marginal.

## **B. Penelitian Relevan**

Berdasarkan penelitian terdahulu merupakan uraian sistematis mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis. Adapun penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Siti Nur Faidah dan Retno Mustika Dewi, 2020 dalam jurnal Pendidikan Ekonomi dengan judul **“Penerapan Sistem Tanggung Renteng Sebagai Upaya Mewujudkan Partisipasi Aktif Anggota dan Perkembangan Usaha di Koperasi Wanita Setia Bhakti Jawa Timur”** yang terdokumentasi dalam jurnal publikasi ilmu manajemen, (JUPIRMAN) memiliki persamaan dan perbedaan dengan peneliti saat ini. Kesamaan terletak pada memfokuskan pengembangan usaha, dan keduanya mengadopsi metode penelitian kualitatif. Perbedaan utamanya yang terletak pada fokus masalah, dimana penelitian terdahulu lebih menitikberatkan ke penerapan sistem tanggung renteng sedangkan penelitian ini lebih ke penerapan sistem tanggng renteng dalam mengatasi wanprestasi. Hasi penelitian menunjukkan bahwa peningkatan omset koperasi yang terwujud ari partisipasi aktif dari anggota.
2. Mila Fathkatun Hasanah (2022), Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan judul skripsi **“Implementasi Sistem Tanggung Renteng Dalam Upaya Meminimalisis Risiko Wanprestasi Menurut Perspektif Ekonomi Islam”** memiliki kesamaan dengan penelitian lainnya karena keduanya

menfokuskan kepada tanggung renteng dan meminimalisir terjadinya wanprestasi. Perbedaan utamanya terletak pada objek, dimana penelitian terdahulu menfokuskan ke tinjauan ekonomi islam terhadap tanggung renteng, dimana hasil penelitiannya tanggung renteng juga diterapkan dalam PNPM program yang terlihat jelas menggambarkan sikap saling membantu dan persaudaraan.

3. Rahmaniar Arifin (2021), Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Ponorogo dengan judul skripsi **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Tanggung Renteng dalam Pembayaran Utang di PNM Mekaar Syariah di Kabupaten Bone”** persamaannya sama- sama mengkaji tentang sistem tanggung renteng, dimana perbedaannya pada penelitian terdahulu fokus mengenai tinjauan hukum islam terhadap tanggung renteng dalam pembayaran, sedangkan penelitian sekarang penelitiannya membahas mengenai implementasi sistem kelompok/ tanggung renteng dalam upaya mengatasi wanprestasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses sistem tanggung renteng dalam pembayaran utang dapat menciptakan kekeluargaan, disiplin dan tolong menolong, sebagaimana yang terkandung dalam AL-Qur’an surah Al- Baqarah ayat 282 sebagai landasan dalam utang piutang.
4. Mirna (2021), Universitas Muhammadiyah Makassar Jurusan Perbankan Syariah dengan judul **“Analisis Sitem Tanggung Renteng Dalam Pengelolaan Koperasi Syariah Mekaar di Desa Mangindara Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar”**. Perbedaan pada penelitian terdahulu lebih fokus ke pengelolaan koperasi syariah sedangkan penelitian yang peneliti teliti berfokus ke penerapan sistem tanggung renteng dalam mengatasi wanprestasi.
5. Mona Hilul Irfan (2018), Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh yang berjudul **“Analsis Penerapan Sistem Penjaminan Tanggung Renteng dalam Pembiayaan Kelompok Berdasarkan Konsep *Kafalah Bi Al-Mal* (studi di Koperasi Mitra Dhuafa Banda Aceh)”** persamaannya sama sama membahas sistem

tanggung renteng dan terdapat perbedaan pada penelitian terdahulu yang membahas tentang Koperasi Mitra Dhuafa Banda Aceh yang menerapkan sistem jaminan bersama dan beberapa kewajiban pada pinjaman tanggung renteng menurut prinsip *Kafalah Bi Al-Mal* sedangkan penelitian saat ini fokus ke cara mengatasi wanprestasi dengan menerapkan sistem tanggung renteng. Penelitian ini menunjukkan jenis pembiayaan kewajiban bersama memiliki tingkat risiko yang tinggi, karena jika anggota yang menerima pembiayaan gagal atau gagal melakukan pembayaran, tidak ada jaminan fisik yang dapat digunakan oleh koperasi Dhuafa.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian dengan mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena yang terjadi pada lokasi penelitian dalam keadaan ilmiah yang fokus pada PNM Mekaar Syariah Lima Kaum. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

*Field research* ini ialah penelitian lapangan atau penelitian di lapangan. Ada juga yang menamakan penelitian empiris atau penelitian induksi (Simanjuntak, 2014: 12). Penelitian lapangan (*field research*) karena peneliti harus terjun langsung ke lapangan dan terlibat dengan masyarakat setempat. Peneliti harus memiliki pengetahuan tentang kondisi, situasi dan pergolakan hidup partisipan dan masyarakat yang diteliti. (Semiawan, 2018: 9) Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui pelaksanaan tanggung renteng dalam mengatasi wanprestasi usaha mikro pada program PNM Mekaar Syariah cabang Lima Kaum.

#### **B. Latar dan Waktu Penelitian**

Latar adalah bagian yang mengemukakan secara detail spesifik lengkap dimana penelitian dilakukan. Sedangkan waktu penelitian adalah mengemukakan secara rinci kapan penelitian akan dilakukan. Penelitian ini dilakukan pada PNM Mekaar Syariah Cabang Lima Kaum dan waktu yang dibutuhkan oleh penulis untuk melakukan penelitian dimulai dari bulan Mei 2024 sampai dengan Februari 2025. Jadi waktu penelitian ini sebagai berikut:

**Tabel 3. 1**  
**Waktu Penelitian**

Uraian Kegiatan	Waktu Penelitian 2024-2025									
	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
Observasi Awal										
Bimbingan Proposal										
Seminar Proposal										
Penelitian										
Bimbingan Skripsi										
Sidang Munaqasah										

### C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian, yang dapat didefinisikan sebagai perangkat, mengacu pada sarana yang dapat berbentuk objek seperti kuesioner, daftar pertanyaan, atau pedoman, lembar observasi atau petunjuk pengamatan, tes, skala sikap, dan sebagainya. Instrumen ini memiliki peran sebagai alat bantu bagi peneliti dalam menerapkan metode pengumpulan data. Terkadang, penggunaan satu metode pengumpulan data mungkin membutuhkan lebih dari satu jenis instrumen. Sebaliknya, satu jenis instrumen dapat diterapkan untuk berbagai jenis metode pengumpulan data (Muqqorobin, 2010: 15). Yang menjadi instrument penelitian utamanya adalah peneliti sendiri serta instrumen pendukung yaitu wawancara yang berupa pedoman wawancara/ daftar pertanyaan dan instrumen penunjang berupa buku catatan, alat tulis dan alat perekam.

#### **D. Sumber Data**

Sumber data dari penelitian yang dilakukan mengenai pelaksanaan tanggung renteng dalam mengatasi wanprestasi usaha mikro pada PNM Mekaar Syariah cabang Lima kaum adalah sebagai berikut:

Sumber data primer adalah data asli yang dikumpulkan sendiri secara langsung dari sumber pertama. Penulis mengumpulkan data primer dengan metode survey dan juga metode observasi. Metode survey ialah metode yang menggunakan pertanyaan lisan dan tertulis. Penulis melakukan wawancara kepada karyawan PNM Mekaar Syariah yaitu Annisa, Fina, Marissa dan nasabah PNM Mekaar Syariah Lima Kaum yaitu Mifta, Rosy, Melly guna untuk mendapatkan data atau informasi yang dibutuhkan.

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber yang telah ada baik dari dokumen Pnm Mekaar Syariah Cabang Lima Kaum, jurnal ilmiah yang menyangkut dengan permasalahan yang sedang penulis teliti dalam hal ini data yang di peroleh dari studi perpustakaan dengan menelaah literatur berupa buku-buku ilmiah, khususnya yang berkaitan dengan tanggung renteng.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data yang mendukung penelitian ini, menerapkan teknik- teknik pengumpulan data yang mencakup:

##### **1. Wawancara**

Wawancara adalah suatu kejadian atau proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka antara pewawancara dengan sumber informasi, dimana pewawancara bertanya langsung tentang suatu objek yang diteliti dan sudah dirancang sebelumnya (Muri, 2014: 372). Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada karyawan PNM Mekaar Syariah dan nasabah PNM Mekaar Syariah Lima Kaum dengan menggunakan metode survei. Dalam melakukan wawancara, pewawancara hanya membawa

pedoman wawancara secara garis besar saja. Alat yang digunakan untuk perekam oleh peneliti yaitu handphone, narasumber yang menjadi sumber data informasi penelitian adalah nasabah dan karyawan PNM Mekaar Syariah cabang Lima Kaum.

## **2. Observasi**

Observasi merupakan metode melalui pengamatan langsung di lapangan (Kasmir, 2015: 110). Observasi yang peneliti lakukan merupakan pengamatan awal untuk melihat gambaran masalah yang akan peneliti angkat sebagai topik dalam Skripsi ini. Melalui kegiatan observasi peneliti dapat belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut. Observasi dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya melalui pengamatan mengenai pelaksanaan tanggung renteng dalam mengatasi wanprestasi usaha Mikro pada program PNM Mekaar Syariah cabang Lima Kaum.

## **3. Dokumentasi**

Metode dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian sosial. Pada dasarnya, metode ini bertujuan untuk menelusuri data historis. Dokumen dapat berupa teks, gambar, atau karya-karya monumental dari individu. Studi dokumen berfungsi sebagai pelengkap untuk metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Informasi yang diperoleh melalui metode ini bisa berasal dari catatan penting baik dari lembaga, organisasi, maupun individu. Penggunaan metode dokumentasi ini bertujuan untuk memperkuat dan mendukung informasi yang diperoleh dari observasi dan wawancara (Saekan, 2010: 82). Dokumentasi yang peneliti gunakan dalam pengumpulan data yakni peneliti menyelidik atau menganalisis benda-benda tertulis seperti peraturan-peraturan, laporan kegiatan, laporan keuangan di PNM Mekaar Syariah Lima Kaum.

## **F. Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan analisis data dengan cara sebagai berikut:

### **1. Pengumpulan Data**

Pada tahap ini peneliti terlebih dahulu melakukan pengumpulan data yang didapat dari wawancara dan dokumentasi.

Penelitian ini juga menggunakan teknik *Snowball Sampling*. Peneliti menggunakan teknik *snowball sampling* karena memperhatikan pertimbangan tertentu yang kemungkinan akan dihadapi pada saat penelitian. Pertimbangan tersebut misalnya data yang didapatkan kurang dapat memenuhi kapasitas. Teknik *Snowball Sampling* yaitu teknik pengambilan sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit kemudian menjadi membesar, hal ini dikarenakan sumber data yang sedikit tersebut belum mampu memberikan data yang memuaskan, maka mencari informan lain yang digunakan sebagai sumber data

Tahap ini sangat penting untuk bisa ketahap selanjutnya sebagai modal data yang digunakan.

### **2. Data Reduction (reduksi data).**

Setelah data terkumpul selanjutnya peneliti akan membuat reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memiliki hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan (Sugiyono, 2014: 348)

Data yang peneliti peroleh, nantinya akan dipilih mana yang perlu dan peniting yang berhubungan dengan penelitian. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambara yang lebih jelas dan mempermudah peneliti dalam menarik kesimpulan.

### **3. Data Display (penyajian data)**

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dengan penyajian data maka akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi (Sugiyono, 2012, hal. 36)

Setelah melakukan reduksi data, maka selanjutnya peneliti akan melakukan penyajian terhadap data tersebut, maka data akan terorganisasi sehingga akan semakin mudah untuk dipahami.

#### **4. Penarikan kesimpulan**

Setelah melakukan tahap-tahap di atas, maka selanjutnya peneliti akan menarik kesimpulan sesuai dengan data dan informasi yang didapat selama proses penelitian. Hal ini dilakukan untuk menarik kesimpulan yang diambil benar-benar bisa dipertanggung jawabkan sesuai dengan bukti yang valid dan sesuai dengan hasil penelitian di lapangan.

#### **G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik penjaminan keabsahan data yang disebut Triangulasi Sumber. Triangulasi merujuk pada teknik pengumpulan data yang mengintegrasikan informasi dari berbagai metode dan sumber pengumpulan data yang berbeda.

Triangulasi terbagi menjadi 3 jenis utama sebagai berikut:

1. Triangulasi Sumber: menguji keabsahan data dengan cara mengecek informasi dari beberapa sumber yang berbeda. Sumber yang penulis lakukan yaitu melalui wawancara dengan nasabah dan karyawan PNM Mekaar Syariah dan kantor PNM Mekaar Syariah cabang Lima Kaum.
2. Triangulasi Teknik: Triangulasi teknik, teknik untuk menguji kredibilitas suatu data dilakukan dengan cara mengecek pada data yang telah diperoleh dari sumber yang sama menggunakan teknik yang berbeda. Teknik yang penulis peroleh dari hasil observasi kemudian penulis cek dengan hasil wawancara.
3. Triangulasi Waktu: waktu dapat mempengaruhi kredibilitas data. Pengumpulan data pada waktu yang tepat misalnya, data yang diperoleh dengan teknik wawancara dipagi hari pada saat narasumber masih segar

biasanya akan menghasilkan data yang lebih valid. Waktu yang penulis lakukan saat wawancara dengan nasabah adalah pada saat nasabah sedang dirumah pertemuan pembayaran angsuran (Alfansyur & Mariyani, 2020: 149-150).

Dalam penelitian ini akan melakukan pengujian keabsahan data dengan teknik triangulasi sumber, dengan melakukan wawancara dengan karyawan serta nasabah PNM Mekaar Syariah Cabang Lima Kaum.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**


#### **A. Gambaran Umum PNM Mekaar Syariah Lima Kaum**

##### **1. Sejarah berdirinya PNM Mekaar Syariah Lima kaum**

Perjalanan sejarah perkembangan ekonomi di Indonesia, termasuk krisis ekonomi pada tahun 1997, telah meningkatkan kesadaran tentang potensi dan kekuatan sektor usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi di masa depan. Nilai strategis ini kemudian diwujudkan oleh pemerintah melalui pendirian PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) pada 1 Juni 1999, sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki tugas khusus untuk memberdayakan UMKM. Pemberdayaan ini dilakukan melalui penyediaan layanan pembiayaan dan manajemen, sebagai bagian dari strategi pemerintah dalam memajukan UMKM, terutama untuk mendukung sektor riil dan mendorong pertumbuhan pengusaha baru dengan prospek usaha yang baik.

Pada tahun 2020 cabang PNM Mekaar Syariah Lima Kaum didirikan yang bertepatan di nagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar. PNM Mekaar syariah adalah layanan pemberdayaan berbasis kelompok bagi perempuan pelaku usaha mikro, melalui peningkatan pengelolaan keuangan untuk mewujudkan cita-cita kesejahteraan keluarga, pembiayaan modal kerja tanpa angunan, layanan Mekaar ini difokuskan hanya kepada perempuan pelaku usaha mikro. Pada pembiayaan mekaar tidak menyaratkan angunan fisik melainkan bersifat tanggung renteng kelompok. Sistem kelompok tanggung renteng diharapkan dapat memberikan kesenjangan akses pembiayaan sehingga akan meningkatkan kesempatan kepada nasabah untuk menjalankan usahanya

## 5. Struktur Organisasi PNM Mekaar Syariah Lima Kaum



**Gambar 4. 1**  
**Struktur Organisasi PNM Mekaar Syariah Lima Kaum**  
**Sumber: (PNM Mekaar Syariah Lima Kaum)**

### 2. Deskripsi Pekerjaan PNM Mekaar Syariah Lima Kaum

- a. Kepala Cabang adalah pimpinan dan pengawas aktivitas disebuah kantor cabang. Adapun tugas dan tanggung jawab KC adalah sebagai berikut:
  - 1) Bertanggung jawab atas kelancaran operasional Kantor Cabang dan Unit Layanan.
  - 2) Menyusun kebijakan internal terkait disiplin dan operasional perusahaan

- 3) Mengambil keputusan mengenai persetujuan kredit sesuai dengan batasan wewenang Kepala Unit Layanan
  - 4) Mewakili Kantor Pusat dalam menjalin kerjasama bisnis dengan pihak eksternal
  - 5) Mewakili Direksi dalam menyelesaikan masalah hukum yang timbul di wilayah Lima Kaum
  - 6) Menyetujui dan melakukan survey verifikasi ulang calon nasabah yang sudah di survey *Account Officer*.
  - 7) Melakukan proses pencairan nasabah
  - 8) Mencek ulang dokumen administrasi
  - 9) Melakukan validasi dan *approve* pada berkas untuk bisa di proses oleh kantor pusat
  - 10) Melakukan sosialisasi di tingkat aparat pemerintah setempat.
- b. *Senior Account Officer* (SAO/Wakil Kepala Cabang) memiliki tugas sebagai berikut:
- 1) Membimbing dan memberikan pendampingan kepada AO dalam melaksanakan tugas-tugasnya, termasuk:
    - a) Sosialisasi dan uji kelayakan calon nasabah,
    - b) Membantu AO dalam proses pembiayaan (PP) dari hari ke-1 hingga hari ke-3 untuk memastikan kesiapan calon nasabah sebelum persetujuan diberikan oleh KC,
  - 2) Membantu dalam pencairan dan angsuran pada Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM), serta mendukung Kepala Cabang dalam melayani nasabah.
  - 3) mengelola dan mengawasi seluruh kegiatan operasional kantor cabang, termasuk manajemen, supervisi, akuntansi, keuangan, dan administrasi/sarana, serta memastikan bahwa AO memahami dan melaksanakan tujuan serta prosedur PNM Mekaar Syariah dengan baik.

- 4) Mewakili Kepala Cabang dalam menjalankan tugas-tugas cabang apabila Kepala Cabang tidak berada di kantor atau berhalangan hadir
  - 5) Menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan tidak menerima imbalan apapun dari nasabah.
  - 6) Membantu *Financial Account Officer* (FAO) dalam menyelesaikan seluruh administrasi yang terkait dengan kantor.
  - 7) Mendukung pencapaian target cabang.
- c. *Financial Account Officer* (FAO) Memiliki tugas sebagai berikut:
- 1) Melakukan administrasi kantor cabang Mekaar Syariah hingga proses *Daily Closing*, yang mencakup:
    - a) Menginput angsuran nasabah, titipan nasabah, pelunasan dini, dan uang pertanggungjawaban yang tercatat dalam Laporan Penerimaan Uang Harian (LPUH) untuk diproses pada sistem BR.net.
    - b) Mencatat penerimaan terkait kegiatan kas operasional dalam Laporan Harian Transaksi Kantor (LHTK) dengan menyertakan bukti transaksi asli berupa nota atau kwitansi.
    - c) Mencatat transaksi penerimaan kas operasional dalam *Receipt Voucher* (RV) dan transaksi pengeluaran kas operasional dalam *Payment Voucher* (PV).
  - 1) Menyusun Laporan Pengajuan Dana Pembiayaan Kantor Mekaar Syariah untuk pengajuan dana pencairan nasabah ke kantor pusat melalui sistem yang disediakan perusahaan.
  - 2) Melakukan penarikan dana pencairan dengan menarik dana yang telah ditransfer oleh kantor pusat ke rekening cabang
  - 3) Melakukan proses pencairan dana atas nama Kepala Cabang apabila Kepala Cabang memiliki jadwal lapangan yang padat.
  - 4) Menerima pembayaran dari nasabah yang ditagih oleh AO selama Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM) di lapangan.

- 5) Menyetorkan dana ke kantor pusat sesuai dengan laporan harian transaksi kantor Mekaar setiap selesai proses *close daily*.
  - 6) Melakukan pemindahbukuan dana dari rekening kantor cabang ke rekening kantor pusat (*sweep in*).
- d. *Account Officer* (AO)
- 1) Mencapai target yang telah ditetapkan oleh perusahaan untuk mewujudkan tujuan perusahaan, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat prasejahtera, khususnya wanita yang menjalankan usaha UMKM.
  - 2) Memberikan pendampingan dalam pembiayaan kepada nasabah.
  - 3) Melakukan survey atau uji kelayakan terhadap calon nasabah.
  - 4) Menyelenggarakan pertemuan kelompok mingguan.
  - 5) Melakukan kunjungan ke rumah (*home visit*) kepada nasabah yang mengalami penurunan usaha yang berisiko menyebabkan kemacetan.
  - 6) Melakukan pengarsipan data nasabah yang telah melakukan pencairan.
  - 7) Mematuhi peraturan yang berlaku di PNM Mekaar Syariah, termasuk Buku Kebijakan Mekaar Syariah dan Peraturan Perusahaan.

### **3. Visi dan Misi PNM Mekaar Syariah Lima Kaum**

a. Visi PNM Mekaar Syariah

Menjadi Lembaga Keuangan Terkemuka Melalui Pelayanan, Pemberdayaan dan Penciptaan Nilai Tambah Bagi Pelaku Usaha Ultra Mikro, Mikro dan Kecil Secara Berkelanjutan.

b. Misi PNM Mekaar Syariah

- 1) Memberikan akses layanan pembiayaan lebih luas kepada pelaku usaha ultra mikro, mikro dan kecil serta pemberdayaan berkesinambungan yang memberikan nilai tambah dan manfaat nyata terhadap kapasitas usaha nasabah.

- 2) Memperkuat kinerja usaha dengan profitabilitas terus meningkat melalui pendapatan yang terus tumbuh, melakukan inovasi untuk bekerja lebih efisien dan efektif, pengelolaan risiko terkendali serta tata kelola yang baik.
- 3) Mengembangkan ekosistem, memberikan kontribusi finansial dan sumber pertumbuhan nasabah mikro kecil kepada holding ultra mikro.
- 4) Meningkatkan produktivitas dan kompetensi pegawai menjadi terbaik, beretika serta profesional dalam mengelola pembiayaan berbasis kelompok.

#### 4. Logo PNM Mekaar Syariah



**Gambar 4. 2**  
**Logo PNM Mekaar Syariah**



**Gambar 4. 3**  
**Logo Kantor PNM Mekaar Syariah Lima Kaum**

## 5. Produk-produk PNM Mekaar Syariah

Produk pembiayaan PNM Mekaar Syariah Lima Kaum sebagai berikut:

### a. Pembiayaan Tahap Pertama

- 1) Nasabah akan menerima pembiayaan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk memulai usaha, setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan, termasuk terkait dengan tingkat pendapatan. Modal yang diberikan oleh PNM Mekaar Syariah harus digunakan untuk kegiatan usaha dan nasabah diwajibkan memberikan bukti nota pembelian awal kepada petugas PNM Mekaar Syariah
- 2) Nasabah wajib menyisihkan uang pertanggungjawaban (UP) sebesar 5% dari jumlah pembiayaan, yaitu Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Uang ini tidak boleh diambil selama masa angsuran masih berlangsung, dan hanya dapat diambil setelah angsuran selesai atau lunas.
- 3) Adanya masa-masa libur untuk hari raya idul fitri, ialah waktu yang diberikan pihak PNM Mekaar Syariah kepada nasabah agar tidak melakukan pembayaran angsuran selama 2 minggu yaitu pada minggu pertama serta minggu kedua.

### b. Pembiayaan Tahap kedua dan seterusnya

Adalah pembiayaan modal usaha yang diberikan setelah nasabah berhasil menjalankan pembiayaan pertama dengan lancar, serta telah memenuhi semua ketentuan dan persyaratan untuk pembiayaan kedua dan seterusnya. Berikut adalah ketentuan yang harus dipatuhi dalam pembiayaan kedua dan seterusnya:

- 1) Pembiayaan kedua bisa menentukan jumlah pembiayaan kedua tetap seperti pembiayaan awal yaitu Rp. 3.000.000,00 serta bisa menentukan pilihan Rp. 3.500.000,00, Rp. 4.000.000,00, dan untuk pembiayaan modal usaha tahapan seterusnya yaitu maksimal Rp. 10.000.000,00, yang mana untuk setiap kelipatan kenaikannya yaitu Rp. 500.000,00 sampai Rp. 1.000.000,00,

dari modal usaha sebelumnya.

Untuk jangka waktu pembayaran angsuran pada pembiayaan PNM Mekaar Syariah Lima Kaum dibagi menjadi 2 macam yang diantaranya:

- 1) Pinjaman jangka waktu 25 minggu dengan pinjaman Rp 2.000.000 maka angsuran per-minggunya Rp 90.000, dan
- 2) Pinjaman jangka waktu 50 minggu , dengan pinjaman Rp 2.000.000 maka angsuran per-minggunya Rp 50.000

Adapun persyaratan dan ketentuan dalam pembiayaan yang diberikan oleh PNM Mekaar Syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Perempuan dari keluarga yang berusia 18-58 tahun pada saat pertama kali menerima pembiayaan.
- 2) Sudah menikah dan perempuan yang belum menikah tetapi merupakan tulang punggung keluarga.
- 3) Calon nasabah adalah mereka yang telah mempunyai usaha, atau akan melakukan usaha serta yang pernah usaha karena sudah mempunyai pengalaman usaha sebelumnya.
- 4) Calon nasabah harus warga setempat dan menyerahkan bukti identitas, dapat menggunakan KTP atau KK.

## **B. Hasil Penelitian**

Sistem tanggung renteng atau tanggung jawab bersama adalah sebuah prinsip di mana setiap individu atau pihak yang terlibat dalam suatu kelompok atau organisasi memiliki kewajiban untuk saling bertanggung jawab terhadap suatu keputusan atau tindakan yang diambil bersama.

Dalam sistem tanggung renteng, setiap anggota atau pihak yang terlibat tidak hanya bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan pribadi, tetapi juga terhadap keputusan kelompok yang telah disepakati dari awal. Ini berarti bahwa jika ada satu pihak yang gagal memenuhi tanggung jawabnya, pihak lain juga bisa terkena dampaknya, dan sebaliknya, keberhasilan salah satu anggota bisa memberi manfaat bagi seluruh kelompok.

Penerapan sistem tanggung renteng dapat ditemukan dalam banyak konteks, seperti dalam kelompok masyarakat, organisasi, maupun dalam sistem ekonomi. Misalnya, dalam kelompok pinjaman tanpa agunan yang di berikan oleh PNM Mekaar Syariah Lima Kaum, setiap anggota bertanggung jawab terhadap pinjaman yang diberikan kepada anggota lainnya, sehingga jika satu anggota tidak mampu membayar, anggota lain harus menanggung sebagian atau seluruh beban pembayaran tersebut.

Sebagaimana wawancara yang penulis lakukan kepada karyawan PNM Mekaar Syariah yaitu Annisa membahas tentang sejarah berdirinya PNM Mekaar Syariah “menurut pemaparan beliau PNM sudah berdiri sejak tahun 1999. Pada tahun 2015 PNM membuka unit layanan penyaluran pembiayaan yang dinamakan PNM Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) pertama kalinya yaitu di daerah Jakarta yang bertepatan di Cilincing dan Penjaringan. Semakin berjalannya waktu PNM Makin berkembang dan mempunyai banyak unit di Indonesia. Pada tahun 2020 PNM Mekaar Syariah buka cabang di Kecamatan Lima Kaum dan mencakup 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Rambatan Kecamatan Lima Kaum dan Kecamatan Pariangan”. (Wawancara dengan Annisa selaku Kepala Cabang PNM Mekaar Syariah Lima Kaum pada hari selasa, 7 Januari 2025)

Berdasarkan wawancara dengan Fina PNM Mekaar Syariah beliau mengatakan bahwa “sejarah awal pendirian Penyaluran pembiayaan ini sejak tahun 2015 yang dinamakan Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) dan ada penyaluran pembiayaan yang terlebih dahulu diterbitkan oleh PNM yaitu UlaMM (Unit Layanan Modal Mikro) yang berdiri pada tahun 2008. Perbedaanya Mekaar syariah dengan ULaMM ini Mekaar syariah pinjaman yang tanpa agunan sedangkan UlaMM syariah memakai agunan dengan syarat tertentu”. (wawancara dengan Fina selaku *Financial Account Officer* (FAO) PNM Mekaar Syariah cabang Lima Kaum pada hari Selasa, 7 Januari 2025)

Berdasarkan wawancara dengan Marissa beliau mengatakan bahwa “PNM Mekaar syariah berdiri sejak tahun 2015, Pendirian PNM Mekaar

Syariah ini berawal dari upaya PNM Mekaar syariah untuk memberikan dukungan pembiayaan yang lebih inklusif kepada masyarakat kecil yang selama ini sulit mendapatkan modal usaha. Program ini hadir sebagai solusi pembiayaan yang tidak berbasis bunga, namun menggunakan prinsip syariah dengan sistem bagi hasil atau margin keuntungan yang lebih adil”. (wawancara dengan Marissa selaku *Senior Account Officer* (SAO) PNM Mekaar Syariah cabang Lima Kaum pada hari Selasa, 7 Januari 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan PNM Mekaar Syariah, penulis menyimpulkan bahwa Mekaar Syariah memiliki sejarah yang berkembang seiring dengan upaya untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil. Awalnya PNM yang berdiri pada tahun 1999 dan pada tahun 2015 PNM membuka unit layanan penyaluran pembiayaan yang dikenal dengan Mekaar Syariah (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera), dengan tujuan untuk memberikan akses pembiayaan yang lebih inklusif kepada masyarakat, khususnya bagi pelaku usaha mikro yang selama ini kesulitan memperoleh modal.

Selanjutnya bagaimana perkembangan PNM Mekaar Syariah di cabang Lima Kaum berdasarkan wawancara dengan Annisa beliau mengatakan bahwa “untuk perkembangan Mekaar syariah dari tahun 2020 sampai saat ini alhamdulillah meningkat dan jumlah nasabah makin banyak, akan tetapi ada juga terjadi banyak permasalahan dibulan bulan tertentu dikarenakan ada beberapa dari nasabah yang tidak bisa membayar angsurannya contohnya para pelaku usaha mikro yang buka warung di sekolahan jadi pas bulan raadhan mereka akan kekurangan pendapatan dan sulit dalam melakukan pembayaran, dan pada saat galodo yang terjadi pada bulan mei 2023 banyak juga masyarakat yang belum bisa membayar pembiayaan yang mereka terima”. (Wawancara dengan Annisa selaku Kepala Cabang PNM Mekaar Syariah Lima Kaum pada hari Selasa, 7 Januari 2025)

Berdasarkan wawancara dengan Fina beliau mengatakan bahwa “perkembangan Mekaar selama kurang lebih satu tahun saya dimutasikan dari cabang 50 Kota ke Mekaar Lima Kaum yang paling turun profitnya pada saat

terjadinya galodo pada tahun 2023, maka dari itu banyaknya nasabah yang kesusahan dalam pembayaran pembiayaannya”. (wawancara dengan Fina selaku *Financial Account Officer* (FAO) PNM Mekaar Syariah cabang Lima Kaum pada hari Selasa, 7 Januari 2025)

Berdasarkan wawancara dengan Marissa beliau mengatakan bahwa “Pembiayaan ini disalurkan tanpa agunan dan bunga, namun menggunakan sistem margin keuntungan sesuai dengan prinsip syariah maka dari itu membuat masyarakat tertarik untuk melakukan pembiayaan di mekaar syariah. Pembiayaan ini diberikan dalam bentuk pinjaman modal usaha yang dapat digunakan untuk meningkatkan kapasitas usaha mikro yang dijalankan oleh masyarakat”. (wawancara dengan Marissa selaku *Senior Account Officer* (SAO) PNM Mekaar Syariah cabang Lima Kaum pada hari Selasa, 7 Januari 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan PNM Mekaar Syariah, penulis menyimpulkan bahwa perkembangan cabang Lima Kaum dari tahun 2020 hingga saat ini menunjukkan kemajuan yang signifikan, meskipun dihadapkan dengan beberapa tantangan. Jumlah nasabah yang terus meningkat menandakan bahwa program ini mendapatkan respon positif dari masyarakat, terutama para pelaku usaha mikro. Seperti yang disampaikan oleh Annisa, selaku Kepala Cabang Lima Kaum, jumlah nasabah terus bertambah dan pembiayaan yang diberikan dapat meningkatkan kapasitas usaha mikro yang dijalankan masyarakat.

Selanjutnya apa tujuan utama dari pendirian PNM Mekaar Syariah.

Berdasarkan wawancara dengan Annisa beliau menyampaikan bahwa “tujuan utama dari hadirnya PNM Mekaar syariah ini adalah untuk mempermudah masyarakat dalam mengembangkan usahanya tanpa adanya agunan hanya menggunakan KTP dan persetujuan suami saja dikarenakan pembiayaan ini hanya dikhususkan untuk perempuan prasejahtera para pelaku usaha mikro. Jadi masyarakat dari golongan apapun bisa meminjam di Mekaar Syariah. Yang jadi sumber utama dari pemberian pembiayaan ini adalah masyarakat yang mempunyai usaha mikro”. (Wawancara dengan

Annisa selaku Kepala Cabang PNM Mekaar Syariah Lima Kaum pada hari Selasa, 7 Januari 2025)

Berikut saya juga mewawancarai Fina beliau mengatakan bahwa “tujuan utama penyaluran pembiayaan kepada untuk pemberdayaan ibu-ibu rumah tangga yang akan membuka usaha, agar bisa mengurangi angka kemiskinan’. (wawancara dengan Fina selaku *Financial Account Officer* (FAO) PNM Mekaar Syariah cabang Lima Kaum pada hari Selasa, 7 Januari 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan PNM Mekaar Syariah, penulis menyimpulkan bahwa Tujuan utama dari pendirian PNM Mekaar Syariah adalah untuk memberdayakan perempuan prasejahtera melalui pemberian akses pembiayaan yang mudah dan tanpa agunan. Seperti yang disampaikan oleh Annisa, pembiayaan ini bertujuan untuk membantu masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, dalam mengembangkan usaha mereka dengan menggunakan KTP dan persetujuan suami sebagai syarat utama, tanpa perlu jaminan tambahan.

Selanjutnya saya mewawancarai Annisa terkait manfaat dari pendirian PNM Mekaar Syariah. Beliau mengatakan bahwa “dengan hadirnya Mekaar Syariah dapat untuk menjadikan modal usaha bagi ibu-ibu rumah tangga dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. (Wawancara dengan Annisa selaku Kepala Cabang PNM Mekaar Syariah Lima Kaum pada hari Selasa, 7 Januari 2025)

Berdasarkan wawancara dengan Fina beliau mengatakan bahwa “manfaat utama dari hadirnya PNM Mekaar ini adalah untuk memperdayakan masyarakat miskin yang belum terjangkau oleh perbankan, dan di PNM Mekaar untuk pencairan pinjaman juga sangat murah dan tidak memakai jaminan. (wawancara dengan Fina selaku *Financial Account Officer* (FAO) PNM Mekaar Syariah cabang Lima Kaum pada hari Selasa, 7 Januari 2025)

Berdasarkan wawancara dengan Marissa beliau mengatakan bahwa “dikarenakan pembiayaan ini tanpa agunan maka dari itu membuat nasabah tidak kesulitan untuk mendapatkan modal dan tidak lagi memikirkan apa

yang akan dijamin jika meminjam di mekaar syariah”. (wawancara dengan Marissa selaku *Senior Account Officer* (SAO) PNM Mekaar Syariah cabang Lima Kaum pada hari Selasa, 7 Januari 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan PNM Mekaar Syariah, penulis menyimpulkan bahwa manfaat utama dari pendirian PNM Mekaar Syariah adalah untuk memberdayakan masyarakat miskin dan meningkatkan kesejahteraan keluarga, terutama bagi ibu rumah tangga yang memiliki usaha mikro, dengan pencairan mudah dan tidak ada anggunan sehingga itu membuat masyarakat mudah menjangkaunya.

Selanjutnya apa saja keunggulan dari tanggung renteng

Berdasarkan wawancara dengan Annisa beliau mengatakan “keunggulan dari tanggung renteng ini supaya dapat mengurangi resiko pembayaran yang tidak lancar”. (Wawancara dengan Annisa selaku Kepala Cabang PNM Mekaar Syariah Lima Kaum pada hari Selasa, 7 Januari 2025)

Berdasarkan wawancara dengan Fina beliau mengatakan bahwa “tanggung renteng ini memiliki keunggulan dalam kelancaran pembayaran, untuk mendorong kerja sama antar anggota kelompok”. (wawancara dengan Fina selaku *Financial Account Officer* (FAO) PNM Mekaar Syariah cabang Lima Kaum pada hari Selasa, 7 Januari 2025)

Berdasarkan wawancara dengan Marissa beliau mengatakan bahwa “Dengan adanya sistem tanggung renteng, anggota kelompok bertanggung jawab bersama-sama untuk memastikan bahwa semua anggotanya dapat memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman. Jika ada anggota yang kesulitan membayar, anggota lainnya dapat memberikan bantuan atau solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut, sehingga meminimalisir risiko wanprestasi. (wawancara dengan Marissa selaku *Senior Account Officer* (SAO) PNM Mekaar Syariah cabang Lima Kaum pada hari Selasa, 7 Januari 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan PNM Mekaar Syariah, penulis menyimpulkan bahwa keunggulan tanggung renteng terletak pada kemampuannya untuk meningkatkan kelancaran pembayaran, membangun solidaritas antar anggota, dan mengurangi risiko kegagalan pembayaran.

Selanjutnya Apa saja kendala yang dihadapi dalam mengelola PNM Mekaar Syariah pada pelaksanaan tanggung renteng

Berdasarkan wawancara dengan Annisa beliau mengatakan “karena pola pikir anggota yang berbeda dan komunikasi mereka yang kurang lancar. Maka dari itu kesalahpahaman inilah yang memperburuk pengelolaan tanggung renteng. Pada proses pembayaran angsuran pun masi banyak yang menghilang atau kabur sehingga kelompok lainlah yang bertanggung jawab untuk membayar hutang dia dan karna terlalu sering membuat nasabah lain menjadi risih akan hal itu”. (Wawancara dengan Annisa selaku Kepala Cabang PNM Mekaar Syariah Lima Kaum pada hari Selasa, 7 Januari 2025)

Berdasarkan wawancara dengan Fina beliau mengatakan bahwa “kendalanya pada saat anggota ini ketergantungan dalam hal pendapatan yang tidak tepat, maka dari itu mereka kesulitan dalam mencicil pinjaman secara rutin per minggunya pada saat ekonomi yang tidak stabil”. (wawancara dengan Fina selaku *Financial Account Officer* (FAO) PNM Mekaar Syariah cabang Lima Kaum pada hari Selasa, 7 Januari 2025)

Berdasarkan wawancara dengan Marissa beliau mengatakan bahwa “adapun kendalanya pada saat adanya perselisihan pada salah satu anggota maka dari itu pengelolaan pada kelompok tersebut tidak lancar”. (wawancara dengan Marissa selaku *Senior Account Officer* (SAO) PNM Mekaar Syariah cabang Lima Kaum pada hari Selasa, 7 Januari 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan PNM Mekaar Syariah, penulis menyimpulkan bahwa kendala utama yang dihadapi adalah masalah komunikasi antar anggota, ketidakstabilan pendapatan, dan konflik internal antar anggota yang dapat menghambat kelancaran pengelolaan tanggung renteng.

Selanjutnya kendala apa saja yang dihadapi anggota dalam pembayaran pembiayaan

Berdasarkan wawancara dengan Mifta beliau mengatakan bahwa “namanya usaha rezki-rezki harimau, saat sekarang ramai terkadang sepi tergantung minat pembeli, jadi waktu lengang itulah merasa kesulitan dan

susah buat membayar cicilan yang diberikan PNM Mekaar Syariah”. (wawancara Mifta selaku usaha mikro pada 8 Januari 2025)

Berdasarkan wawancara dengan Rosy beliau mengatakan bahwa “kendala pada saat proses pembayaran cicilan terkadang tidak terduga seperti sakit, kecelakaan. Sehingga para usaha mikro seperti kami ini tidak dapat membayar cicilannya pada waktu yang telah ditentukan”. (wawancara Rosy selaku usaha mikro pada 8 Januari 2025)

Berdasarkan wawancara dengan Melly beliau mengatakan bahwa “kendala pada saat pembayaran yaitunya pembayaran cicilan perminggu yang terlalu besar, jadi ada seorang nasabah diwaktu awal pencairan beliau memiliki usaha yang lumayan stabil untuk pendapatan perharinya, semakin berjalannya waktu, usahanya tadi gulung tikar sehingga membuat nasabah kesulitan dalam proses pembayaran cicilan yang diberikan PNM Mekaar Syariah”. (wawancara Melly selaku usaha mikro pada 8 Januari 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan nasabah PNM Mekaar Syariah, penulis menyimpulkan bahwa kendala utama yang dihadapi oleh anggota dalam proses pembayaran pembiayaan adalah ketidakstabilan pendapatan usaha, keadaan tak terduga yang mempengaruhi kemampuan finansial nasabah, dan beban cicilan yang terlalu besar yang tidak sesuai dengan kondisi keuangan mereka.

Selanjutnya bagaimana anggota kelompok mengatasi pada salah seorang anggota terjadi wanprestasi

Berdasarkan wawancara dengan Mifta beliau mengatakan “maka dari itu dari awal sudah wanti-wanti kepada anggota bahwasanya gunakanlah modal tersebut untuk modal usaha yang bisa diputarlah uang tersebut sehingga bermanfaat dan membatu perekonomian, maka dari itu bisa membuat pembayaran pinjaman kita bisa lancar perminggunya.” (wawancara Mifta selaku usaha mikro pada 8 Januari 2025)

Berdasarkan wawancara dengan Rosy beliau mengatakan “harus komitmen atas tanggung jawab masing-masing sehingga tidak merugikan orang lain atas kesalahan kita nantinya, dan juga harus mempertemukan

sseluruh anggota pada saat hari pembayaran ke rumah pertemuan agar terjalin silaturahmi yang baik”. (wawancara Rosy selaku usaha mikro pada 8 Januari 2025)

Berdasarkan wawancara dengan Melly beliau mengatakan “setiap anggota harus tetap solid dan bekerja sama dalam mengatasi masalah pinjaman agar program ini berjalan dengan lancar dan juga peran dari karyawan Mekaar syariah yang sangat penting sekali untuk memberi pemahaman dan aturan kepada anggota. (wawancara Melly selaku usaha mikro pada 8 Januari 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan nasabah PNM Mekaar Syariah, penulis menyimpulkan bahwa cara yang dilakukan adalah dengan menjaga komunikasi yang baik, komitmen terhadap tanggung jawab, serta bekerja sama untuk memastikan kelancaran pembayaran dan kelangsungan program agar berjalan dengan baik.

Selanjutnya bagaimana cara anggota kelompok menyelesaikan masalah wanprestasi anggota

Berdasarkan wawancara dengan Mifta beliau mengatakan bahwa “Kembali ke peraturan awal waktu sebelum pencairan bahwa apakah kita siap tanggung renteng apabila ada dari anggota lain yang gagal bayar. Maka dari itu jika ada nasabah yang gagal bayar atau terjadinya wanprestasi kita siap untuk membantu bersama anggota lainnya, dengan cara ini alhamdulillah berjalan dengan lancar dan tidak ada yang menunggak sampai berminggu-minggu”. (wawancara Mifta selaku usaha mikro pada 8 Januari 2025)

Berdasarkan wawancara dengan Rosy, beliau menjelaskan bahwa “dalam mekaar syariah, cara penyelesaian masalah bagi anggota yang tertunggak cicilan dilakukan dengan sistem tanggung renteng. Dalam sistem ini, setiap anggota membantu membayar cicilan yang tertunda. Sebagai contoh, jika cicilan yang harus dibayar adalah Rp 100.000 dan terdapat 10 anggota, termasuk nasabah yang macet, maka cicilan tersebut akan dibagi rata di antara anggota, dengan masing-masing anggota membantu sebesar Rp 11.000. Setelah itu, nasabah yang macet diharapkan untuk mengganti jumlah

yang telah dibantu oleh anggota lain jika sudah memiliki dana, akan tetapi ada juga dari sebagian anggota yang gagal bayar dia tidak mau untuk membayar cicilannya yang sudah kita bantu tadi, selalu dijanji janjikan, maka dari itu terkadang ada anggota lain yang ingin melakukan pencairan terhambat akan hal itu”. (wawancara Rosy selaku usaha mikro pada 8 Januari 2025)

Berdasarkan wawancara dengan Melly, beliau menjelaskan bahwa “sama seperti yang di ungkapkan Mifta dan Rosy bagi nasabah yang gagal bayar maka anggota kelompoklah yang akan membantu untuk tanggung renteng cicilan tersebut, dan bagi nasabah yang tidak mau membayar atau sering menunggak maka angsuran buat seterusnya tidak akan di perpanjang oleh pihak PNM Mekaar Syariah dikarenakan jika nasabah terus terusan seperti itu akan merugikan anggota lain dan pihan PNM Mekaar Syariah”. (wawancara Melly selaku usaha mikro pada 8 Januari 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan PNM Mekaar Syariah, penulis menyimpulkan bahwa anggota kelompok menyelesaikan masalah wanprestasi dengan memberikan bantuan melalui sistem tanggung renteng, membagi cicilan tertunda, serta memberikan sanksi berupa penghentian pinjaman bagi nasabah yang terus menunggak.

Selanjutnya apa saja keunggulan dari tanggung renteng

Berdasarkan wawancara dengan Mifta beliau maengatakan bahwa “keunggulannya untuk melancarkan pembayaran pembiayaan agar terhindar dari wanprestasi, dan jika ada nasabah yang macet dan belum di tanggung renteng maka untuk nasabah yang akan pencairan itu tidak akan dicairkan sebelum cicilan yang menunggak tadi di lunasi. Maka sistem tanggung rentenglah yang bisa membatu cicilan tersebut agar terhindar dari wanprestasi. (wawancara Mifta selaku usaha mikro pada 8 Januari 2025)

Berdasarkan wawancara dengan Rosy beliau mengatakan bahwa “keunggulan tanggung renteng ini bisa membantu bagi anggota yang kesulitan dalam proses pembayaran dan memperkuat rasa tanggung jawab

bersama di antara anggota kelompok”. (wawancara Rosy selaku usaha mikro pada 8 Januari 2025)

Berdasarkan wawancara dengan Melly beliau mengatakan bahwa “keunggulannya ini bisa untuk mengurangi beban dari anggota yang kesulitan dalam pembayaran cicilan, karena kan kita sama sama punya usaha kadang jualan kita ramai terkadang sepi maka dari itu saling membantu saja dalam hal pembayarannya. jika oarang kesusahan kita bantu, jikalau nanti kita yang kesusahan anggota lain insyaallah akan siap juga membantu kita”. (wawancara Melly selaku usaha mikro pada 8 Januari 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan PNM Mekaar Syariah, penulis menyimpulkan bahwa keunggulan sistem tanggung renteng terletak pada kemampuannya untuk memastikan kelancaran pembayaran, memperkuat solidaritas dan tanggung jawab antar anggota, serta mengurangi beban bagi anggota yang mengalami kesulitan dalam membayar cicilan.

Selanjutnya apa harapan anggota untuk memajukan usaha mikro

Berdasarkan wawancara dengan Mifta beliau mengatakan bahwa “dengan akses modal yang di pinjaman oleh mekaar syariah bisa digunakan sebaik mungkin untuk mengembangkan usahalebih besar lagi”. (wawancara Mifta selaku usaha mikro pada 8 Januari 2025)

Berdasarkan wawancara dengan Rosy beliau mengatakan bahwa “untuk kami para pelaku usaha mikro harapannya dimudahkan dalam hal pendapatan modal untuk mengembangkan usaha kami”. (wawancara Rosy selaku usaha mikro pada 8 Januari 2025)

Berdasarkan wawancara dengan Melly beliau mengatakan bahwa “berharap dapat mengikuti pelatihan atau kursus yang akan meningkatkan keterampilan kami dalam hal manajemen bisnis, pemasaran, dan pengelolaan keuangan”. (wawancara Melly selaku usaha mikro pada 8 Januari 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan PNM Mekaar Syariah, penulis menyimpulkan bahwa harapan anggota kelompok adalah untuk mendapatkan akses yang lebih mudah terhadap modal, serta pelatihan yang

dapat meningkatkan keterampilan dalam mengelola dan mengembangkan usaha mikro mereka.

### **C. Pembahasan Penelitian**

#### **1. Upaya yang dilakukan PNM Mekaar Syariah Cabang Lima Kaun dalam mengatasi wanprestasi**

PNM Mekaar Syariah memberikan pinjaman modal tanpa memerlukan agunan, yang membuatnya menarik minat masyarakat untuk mengajukan pinjaman. Namun, di sisi lain kemudahan ini yang menghilangkan keharusan agunan dalam pemberian pembiayaan modal usaha kepada masyarakat juga menyebabkan perusahaan menghadapi risiko tinggi terkait dengan kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah atau yang lebih dikenal dengan istilah wanprestasi.

Sistem tanggung renteng merupakan wujud nyata dari nilai-nilai gotong royong yang dipraktikkan dalam kelompok masyarakat. Dalam sistem ini, para anggota saling bahu membahu membantu anggota lain yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pinjaman. Gotong royong dalam sistem tanggung renteng ini didasari oleh rasa tanggung jawab bersama dan saling percaya di antara para anggota kelompok. Setiap anggota berkomitmen untuk membantu satu sama lain, sehingga tercipta rasa kebersamaan dan kekeluargaan yang kuat. Dalam sistem tanggung renteng pada Mekaar Syariah ini, konsekuensi dari ketidakpatuhan salah satu anggota kelompok ditanggung oleh semua anggota kelompok. Hal ini bertujuan untuk mendorong rasa tanggung jawab dan solidaritas antar anggota kelompok. Konsekuensi ini dapat berupa pembayaran angsuran tambahan atau penundaan pencairan pinjaman untuk kelompok tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan upaya yang dilakukan jikalau ada nasabah yang terdapat wanprestasi/ gagal bayar akan di selesaikan dengan sistem tanggung renteng atau tanggung jawab bersama dengan anggota kelompok agar terhindar dari kegagalan dalam pembayaran pembiayaan.

Untuk mengatasi hal ini, sistem tanggung renteng diterapkan, di mana anggota kelompok saling membantu jika ada yang gagal bayar. Sistem ini didasarkan pada nilai gotong royong dan tanggung jawab bersama, yang memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas antar anggota. Dengan pendekatan ini, risiko kegagalan pembayaran dapat diminimalkan, memastikan kelancaran operasional dan keberlanjutan pembiayaan.

## **2. Pelaksanaan tanggung renteng dalam mengatasi wanprestasi di PNM Mekaar Syariah Cabang Lima Kaun**

Tanggung renteng pada Mekaar Syariah adalah metode yang digunakan guna untuk membantu para nasabah yang kesusahan dalam pembayaran cicilan. Jadi sistem tanggung renteng ini tidak disepakati pada waktu sesudah pencairan, melainkan sebelum pencairan maka peraturan-peraturan yang diberikan oleh Kepala Cabang/ *Senior Account Officer* (SAO) telah memberi tahu terlebih dahulu bagaimana syarat dan ketentuan dalam meminjam di PNM Mekaar Syariah ini, maka dari itu jika ada salah satu di kelompok tersebut yang gagal bayar maka seluruh anggota kelompok harus membantu nasabah yang mengalami wanprestasi ini.

Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan wawancara dengan Mifta dengan adanya sistem ini, anggota-anggota lainnya siap membantu menyelesaikan utang secara lancar, yang pada akhirnya memastikan kelancaran pembayaran dan mencegah penunggakan yang berkepanjangan. Mifta menyatakan bahwa dengan pendekatan ini, mereka berhasil menjaga kelancaran operasional dan tidak ada yang mengalami penunggakan dalam waktu yang lama. Sistem tanggung renteng ini terbukti efektif dalam menjaga kestabilan finansial dan memperkuat kerjasama antar anggota dalam usaha mikro tersebut.

sistem tanggung renteng pada Mekaar Syariah adalah bahwa metode ini efektif dalam membantu nasabah yang kesulitan membayar cicilan dengan melibatkan solidaritas antar anggota kelompok. Sebelum pencairan, peraturan dan ketentuan telah disosialisasikan kepada nasabah, sehingga mereka memahami tanggung jawab bersama. Jika ada anggota

yang gagal bayar, seluruh kelompok akan saling membantu menyelesaikan kewajiban tersebut, yang memastikan kelancaran pembayaran dan mencegah penunggakan. Pendekatan ini terbukti efektif dalam menjaga kestabilan finansial dan memperkuat kerjasama antar anggota usaha mikro.

### **3. Kendala yang dihadapi anggota dalam pembayaran pembiayaan di PNM Mekaar Syariah Cabang Lima Kaum**

Banyak anggota yang mengajukan pembiayaan untuk modal usaha, namun usaha mereka mungkin belum berkembang dengan pesat atau mengalami hambatan yang menyebabkan pendapatan tidak stabil. Hal ini bisa membuat mereka kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Sebagian besar anggota PNM Mekaar Syariah bekerja dalam sektor usaha mikro yang rentan terhadap fluktuasi pasar. Ketika pendapatan tidak stabil atau usaha menghadapi masa sulit, anggota bisa kesulitan untuk membayar cicilan tepat waktu. Anggota yang bergantung pada sektor pertanian atau usaha mikro yang sangat dipengaruhi oleh faktor cuaca, seperti bencana alam (Galodo), atau perubahan harga pasar yang tiba-tiba, dapat mengalami kerugian yang besar. Akibatnya pendapatan yang diperoleh dari barang dan jasa membuat lebih rendah dan membuat para pelaku usaha mikro menjadi sulit untuk proses pembayaran cicilan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama yang dihadapi oleh anggota dalam proses pembayaran pembiayaan adalah ketidakstabilan pendapatan usaha, keadaan tak terduga yang mempengaruhi kemampuan finansial nasabah, dan beban cicilan yang terlalu besar yang tidak sesuai dengan kondisi keuangan mereka.

Maka dari itu kesimpulan yang penulis dapat banyak anggota PNM Mekaar Syariah yang mengajukan pembiayaan untuk modal usaha, namun usaha mereka menghadapi berbagai hambatan yang menyebabkan pendapatan tidak stabil. Terutama para pelaku usaha mikro yang bergantung pada sektor perdagangan, sangat rentan terhadap fluktuasi pasar, bencana alam, atau perubahan harga pasar yang terjadi secara tiba-tiba. Ketika pendapatan menurun atau usaha mengalami kesulitan, anggota

bisa kesulitan untuk membayar cicilan pada waktu yang telah ditentukan. Hal ini menunjukkan pentingnya pendampingan yang lebih intensif dan strategi yang fleksibel untuk membantu anggota dalam menghadapi ketidakpastian yang mempengaruhi kelancaran pembayaran cicilan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pelaksanaan Tanggung Renteng Dalam Mengatasi Wanprestasi Usaha Mikro Pada Program PNM Mekaar Syariah Cabang Lima Kaum, maka kesimpulan hasil analisis sebagai berikut:

1. Upaya yang dilakukan PNM Mekaar Syariah Cabang Lima Kaum dalam mengatasi wanprestasi, PNM Mekaar Syariah memberikan pinjaman modal usaha tanpa memerlukan agunan, yang memudahkan masyarakat untuk mengajukan pembiayaan. Namun, kemudahan ini juga membawa risiko tinggi terkait pembiayaan bermasalah atau wanprestasi, mengingat tidak ada jaminan fisik yang mengikat nasabah. Untuk mengatasi risiko ini, sistem tanggung renteng diterapkan dalam Mekaar Syariah Cabang Lima Kaum, yang mendorong nilai-nilai gotong royong dan saling percaya di antara anggota kelompok. Dalam sistem ini, setiap anggota memiliki tanggung jawab bersama dalam membantu anggota yang kesulitan membayar angsuran, sehingga tercipta rasa kebersamaan dan solidaritas. Jika ada anggota yang mengalami wanprestasi, kelompok lainnya bertanggung jawab untuk membantu, yang bisa berupa pembayaran tambahan atau penundaan pencairan pinjaman. Hal ini menunjukkan bahwa sistem tanggung renteng efektif untuk mengurangi risiko kegagalan pembayaran dan memastikan kelangsungan pembiayaan. Dengan demikian, meskipun pemberian pinjaman tanpa agunan membuka peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan modal usaha, penerapan sistem tanggung renteng menjadi langkah penting untuk menjaga kelancaran pembayaran dan meminimalkan dampak dari wanprestasi.
2. Pelaksanaan tanggung renteng untuk mengatasi wanprestasi di PNM Mekaar syariah Cabang Lima Kaum, bahwa sistem tanggung renteng pada Mekaar Syariah Cabang Lima Kaum diterapkan sebagai metode

untuk membantu nasabah yang kesulitan dalam membayar cicilan pinjaman. Sistem ini tidak disepakati setelah pencairan, melainkan sudah diinformasikan sebelumnya sebelum melaksanakan akad. Dengan sistem ini, jika ada anggota kelompok yang mengalami wanprestasi atau gagal bayar, seluruh anggota kelompok bertanggung jawab untuk membantu menyelesaikan pembayaran.

3. Kendala yang dihadapi anggota dalam pembayaran pembiayaan di PNM Mekaar Syariah Cabang Lima Kaum, anggota PNM Mekaar Syariah yang mengajukan pembiayaan untuk modal usaha sering menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran cicilan. Hal ini disebabkan oleh ketidakstabilan pendapatan usaha yang kadang ramai terkadang sepi. Selain itu, keadaan tak terduga, seperti bencana alam atau masalah pribadi, sehingga membuat nasabah sulit untuk membayar cicilan tepat pada waktunya.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi yang dipaparkan di atas maka terdapat saran sebagai berikut:

1. Bagi PNM Mekaar Syariah Cabang Lima Kaum

Sebelum pencairan pembiayaan, sangat penting untuk memberikan edukasi yang lebih mendalam kepada anggota mengenai sistem tanggung renteng, baik dari segi hak maupun kewajiban mereka. Hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang tanggung jawab bersama dalam kelompok, serta bagaimana cara menyelesaikan masalah jika ada anggota yang mengalami wanprestasi.

2. Bagi Pelaku Usaha Mikro

Sebelum mengajukan pinjaman, pastikan untuk mengevaluasi dengan cermat kemampuan untuk membayar cicilan sesuai dengan pendapatan yang dihasilkan dari usaha. Jangan mengambil cicilan yang melebihi kapasitas kemampuan usaha agar tidak terbebani di kemudian hari.

### 3. Bagi Peneliti Selanjutnya.

Bagi peneliti selanjutnya agar melakukan penelitian yang lebih mendalam dengan penguasaan analisis yang lebih baik, sehingga dapat menghasilkan penelitian yang lebih baik.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Alfansyur, A., & Mariyani. (2020). Seni Mengelola Data : Penerapan Triangulasi Teknik , Sumber Dan Waktu pada Penelitian Pendidikan Sosial. *Historis*, 5(2), 146–150.
- Annis, S. A., Mutafarida, B., Sugiarto, S., & Yuliani, Y. (2024). Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Dan Sistem Tanggung Renteng Dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Wakaf Mikro Tebuireng Mitra Sejahtera Jombang. *Wadiah*, 8(1), 153–190. <https://doi.org/10.30762/wadiah.v8i1.1271>
- Bungaran Antonius Simanjuntak dan Soedjito Sosrodiharjo. (2014). *Metode Penelitian Sosial*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Dsalimunthe, D. (2017). Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). *Al-Maqasid*, 3, 16.
- Erwiningsih, W. (1995). Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Wanita. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 1(3), 20–26. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol1.iss3.art2>
- Faidah, S. N., & Dewi, R. M. (2014). Penerapan Sistem Tanggung Renteng sebagai Upaya Mewujudkan Partisipasi Aktif Anggota dan Perkembangan Usaha di Koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita Jawa Timur. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 2(3), 1–15.
- FAUZIAH, F. (1995). Wanprestasi Dalam Suatu Perjanjian (Verbinten) Menurut Hukum Perdata (Bw). *Alqalam*, 10(54), 38. <https://doi.org/10.32678/alqalam.v10i54.1531>
- Hasibuan, S., & Rahmania, N. (2020). Tinjauan Yuridis Wanprestasi Atas Perjanjian Jual Beli Online. *Jurnal Dimensi*, 9(1), 87–98. <https://doi.org/10.33373/dms.v9i1.2327>
- Hendar Dan Kusnadi. (2005). *Ekonomi Koperasi, untuk perguruan tinggi*. Jakarta: lembaga penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Indriyatni, L. (2013). Analisis faktor faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan usaha mikro dan kecil (studi pada usaha kecil di semarang barat). *Jurnal STIE Semarang*, 5(1), 54–70.
- Istijanto. (2010). *Riset Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

- Juliprijanto, W., Sarfiah, S. N., & Priyono, N. (2017). Diskripsi Dan Permasalahan Pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM). *Jurnal Riset Ekonomi Pembangunan*, 2(2), 80.
- Kasmir. (2015). *Pemasaran Bank*. Jakarta: Prenada media.
- Makki, M., & Romla, I. (2021). Implementasi Sistem Beban Tanggung Renteng dalam Financing Produk LASISMA di BMT NU Situbondo. *Widya Balina*, 6(11), 27–42. <https://doi.org/10.53958/wb.v6i11.70>
- Mendrofa, K., Telaumbanua, B., & Zulkifli, S. (2021). Tinjauan Yuridis Gugatan Wanprestasi Yang Tidak Dapat Diterima Oleh Pengadilan (Studi Kasus Putusan Nomor 9/PDT.G/2018/PN.GST. *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, 2(2), 252–256.
- Mila, H. (2022). ... Risiko Wanprestasi Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pnpm Mandiri Perdesaan Kecamatan Sirampog Kabupaten .... [https://eprints.uinsaizu.ac.id/17054/1/Mila\\_fatkhatun\\_hasanah\\_Implementasi\\_sistem\\_tanggung\\_renteng\\_dalam\\_upaya\\_meminimalisir\\_risiko\\_wanprestasi\\_menurut\\_perspektif\\_ekonomi\\_islam\\_%28Studi\\_kasus\\_PNPM\\_Mandiri\\_Perdesaan\\_Kecamatan\\_Sirampog\\_Kabupaten\\_Brebes%29.p](https://eprints.uinsaizu.ac.id/17054/1/Mila_fatkhatun_hasanah_Implementasi_sistem_tanggung_renteng_dalam_upaya_meminimalisir_risiko_wanprestasi_menurut_perspektif_ekonomi_islam_%28Studi_kasus_PNPM_Mandiri_Perdesaan_Kecamatan_Sirampog_Kabupaten_Brebes%29.p)
- Muqqorobin, F. (2010). *Instrumen Penelitian. Metodologi Penelitian*. 15–20.
- Muri, Y. (2014). *metode penelitian kuantitatif, Kualitatif dan penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Nizar, M. (2018). Pengaruh Sumber Daya Manusia, Permodalan dan Pemasaran terhadap Kinerja Usaha Kecil dan Menengah Sari Apel di Kecamatan Tutur. *Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 51–69. <https://ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/iqtishoduna/article/view/212>
- Nugraheni, D. B. (2017). Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Wakalah, Hawalah, Dan Kafalah Dalam Kegiatan Jasa Perusahaan Pembiayaan Syariah. *Jurnal Media Hukum*, 24(2), 124–136. <https://doi.org/10.18196/jmh.2017.0088.124-136>
- Poesoko, H., Hukum, D., & Executie, P. (2019). Penyelesaian Hukum Yang Dilakukan Bank Terhadap Nasabah Yang Melakukan Wanprestasi. *Lex Privatum*, 7(6), 83–90.
- Saekan, M. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Nora Media Enterprise, Kudus. 82.

- Solikha Puji Astuti, Dwi Harini, & Bambang Riono, S. (2022). Pengaruh Tingkat Suku Bunga Dan Jangka Waktu Terhadap Kredit Macet (Studi Kasus Pada Koperasi Syariah Masyarakat Kertasinduyasa, Jatibarang, Brebes). *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 2(2), 49–55. <https://doi.org/10.51903/jiab.v2i2.157>
- Sudirham, D. A. W. S. J. J. (2012). Kreativitas dan Inovasi Penentu Kompetensi Pelaku Usaha Kecil. *Jurnal Manajemen Teknologi*, 11(1), 1–17. [https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/631/jbptunikompp-gdl-dedenawaha-31522-3-jurnala-\).pdf](https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/631/jbptunikompp-gdl-dedenawaha-31522-3-jurnala-).pdf)
- Sugiyono. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitas R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2012). *Data Primer dan Data Sekunder*. Yogyakarta: Deppublish
- Topani. (2023). Penerapan Sistem Tanggung Renteng pada Nasabah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada BTPN Cabang Lampung Tengah). *IQTISHAD SHARIA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keuangan Islam*, 1(2), 55–67.
- Yahman. (2014). *karakteristik wanprsestasi dan tindak pidana penipuan*. Prenadamedia Group.
- Yusianti, D. (2017). Penggunaan Akad Kafalah Bil Al- ‘Ujah Pada Pembiayaan Take Over. *Maliyah*, 7(11), 108–136.